

**URGENSI PENGATURAN PEMBERIAN HADIAH BERUPA LAYANAN
SEKS SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA GRATIFIKASI**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

LUTVIATUL MUFIDAH

NIM. 105010101111066



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

LEMBAR PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Urgensi Pengaturan Pemberian Hadiah
Berupa Layanan Seks sebagai Bentuk Tindak Pidana
Gratifikasi**

Identitas Penulis :

**a. Nama : Lutviatul Mufidah
b. NIM : 105010101111066**

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka Penelitian : 5 bulan

Disetujui Tanggal :

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Sri Lestariningsih, SH.MH NIP. 196811021990032001	Alfons Zakaria, SH.LLM NIP.198006292005011002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati, SH.M.Hum
NIP.19590406 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

**URGENSI PENGATURAN PEMBERIAN HADIAH BERUPA LAYANAN
SEKS SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA GRATIFIKASI**

Oleh :

Lutviatul Mufidah

105010101111066

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Ketua Majelis Penguji	Anggota
<u>Dr. Ismail Navianto, S.H. M.H</u> NIP. 195502121985031003	<u>Paham Triyoso, S.H. M. Hum</u> NIP. 195405171982031003
Anggota	Anggota
<u>Eny Harjati, S.H., M.Hum</u> NIP. 195904061986012001	<u>Alfons Zakaria, S.H. LLM</u> NIP.198006292005011002
Mengetahui, Dekan Fakultas Hukum	Kepala Bagian Hukum Pidana
<u>Dr. Sihabudin, S.H., M.H</u> NIP. 195912161985031001	<u>Eny Harjati, S.H., M.Hum</u> NIP. 195904061986012001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan. Skripsi ini mengangkat judul Urgensi Penganturan Pemberian Hadiah Berupa Layanan Seks sebagai Bentuk Tindak Pidana Gratifikasi.

Penulisan skripsi ini merupakan sebagian syarat untuk memproleh gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum. Pada proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Eny Harjati, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Ibu Dr. Sri Lestari Ningsih S.H.,M.H (Alm) selaku pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, kritik serta saran dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Bapak Alfons Zakaria S.H.,L.L.M selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan, membimbing, memotivasi, serta memberikan kritik dan saran dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah mendidik dan memberi pelayanan yang baik selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
6. Kedua orang tua penulis Wadi Ismanto (bapak) dan Ngatemi (ibu) yang selalu mendoakan dan melimpahkan perhatiannya.
7. Mbak Lely, mas Lukman, Nanda, Phiccaa, nenek, mbah Min, mas Ferry, Faisal, pak de, mak Tris dan keluarga besar penulis lainnya yang selalu mendoakan dan mendukung penulisan skripsi ini.
8. Mas Habib Imron Cahyo Nugroho yang selalu mendukung, mendoakan dan memberikan informasi apapun tentang tema penulisan skripsi ini.

9. Teman seperjuanganku Trias Rumiasih dan Ita Sucihati yang saling mendukung dalam penulisan skripsi.
10. Roya, Gandes, Yona, Achie, Mirna, Dhika, Armis, teman-teman 2010 dan Paralegal yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
11. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Maret 2014

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Ringkasan.....	ix
Summary	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Subyek Tindak Pidana.....	15
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
4. Pertanggung JawabanPidana	17
B. Tinjauan Umum tentang Pembuktian	20
1. Pengertian Pembuktian dan Hukum Pembuktian.....	20
2. Sistem Pembuktian.....	21
3. Macam-macam Alat Bukti	24
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi	29
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	29
2. Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	30
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi.....	32
4. Macam-macam Tindak Pidana Korupsi.....	33
5. Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.....	41

D. Tinjauan Umum tentang Gratifikasi.....	46
1. Pengertian Gratifikasi.....	46
2. Subjek Gratifikasi.....	47
3. Sanksi Gratifikasi.....	50
E. Tinjauan Umum tentang Layanan Seks.....	51
1. Pengertian Seks.....	51
2. Bentuk-bentuk Layanan Seks.....	52
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seks.....	53
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Pendekatan Penelitian.....	55
C. Jenis dan Bahan Hukum.....	55
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	57
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	57
F. Definisi Konseptual.....	58
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Tindak Pidana Gratifikasi sebagai Bagian dari Tindak Pidana Korupsi.....	59
1. Sifat pembuktian terbalik tindak pidana gratifikasi.....	61
2. Perbandingan tindak pidana gratifikasi dengan tindak pidana suap.....	68
B. Pemberian Hadiah Berupa Layanan Seks dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Gratifikasi.....	70
1. Pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai gratifikasi sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.....	70
2. Pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai gratifikasi sesuai dengan penafsiran ekstensif kata fasilitas lain dalam penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.....	77
3. Pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai gratifikasi telah diterapkan di negara lain.....	82
C. Urgensi Pengaturan Pemberian Hadiah Berupa Layanan Seks Sebagai	


Bentuk Tindak Pidana Korupsi tentang Gratifikasi.....	85
1. Pemberian layanan seks telah terjadi di Indonesia	85
2. Mempermudah upaya pembuktian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam kasus pemberian hadiah berupa layanan seks	92

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Macam-Macam Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001..... 33



RINGKASAN

Lutviatul Mufidah, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2014, URGENSI PENGATURAN PEMBERIAN HADIAH BERUPA LAYANAN SEKS SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA GRATIFIKASI, Dr. Sri Lestariningsih, S.H.,M.H, Alfons Zakaria, S.H., L.L.M.

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai Urgensi Pengaturan Pemberian Hadiah Berupa Layanan Seks sebagai Bentuk Tindak Pidana Gratifikasi. Pemilihan judul tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa kasus suap yang terjadi di Indonesia terkait adanya pemberian hadiah berupa layanan seks kepada pegawai negeri atau penyelenggara karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apakah pemberian hadiah berupa layanan seks dapat dikualifikasikan sebagai gratifikasi terkait dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? (2) Apa urgensi pengaturan pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai bentuk gratifikasi?

Penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan penulis dengan melalui studi dokumen, studi kepustakaan, dan studi internet. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara memberikan gambaran objek kajian, kemudian melakukan interpretasi dan yang yang terakhir memberikan kesimpulan serta saran.

Dari hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa pemberian hadiah berupa layanan seks merupakan bentuk gratifikasi terkait dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena beberapa alasan (1) pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai gratifikasi sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, (2) pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai gratifikasi sesuai dengan penafsiran ekstensif kata fasilitas lain dalam penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan memperluas arti kata fasilitas lain, (3) pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai gratifikasi telah diterapkan di Negara lain yaitu di Negara Singapura yang telah menjerat sejumlah pejabat tinggi dengan Pasal tentang gratifikasi. Sedangkan urgensi pengaturan pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai bentuk tindak pidana korupsi tentang gratifikasi (1) pemberian layanan seks telah terjadi di Indonesia dengan adanya 2 contoh kasus suap pemberian layanan seks yaitu kepada hakim pengadilan tipikor Bandung dan kasus terkait proyek PLTU, (2) mempermudah upaya pembuktian oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam kasus pemberian hadiah berupa layanan seks karena memperkuat dasar hukum bagi KPK untuk melakukan upaya pembuktian serta KPK bekerjasama dengan *Corrupt Practice Investigation Bureau (CPIB)* Singapura dalam mempelajari upaya mengungkap kasus pemberian hadiah berupa layanan seks.

SUMMARY

Lutviatul Mufidah , Criminal Law , Faculty of Law, University of Brawijaya , March 2014 , URGENCY OF SETTING IN THE FORM OF GIFT GIVING SERVICE AS A FORM OF SEX CRIME GRATIFICATION , Dr . Sri Lestariningsih , SH , MH , Alfons Zakaria , SH , . L.L.M.

In this paper the authors raised concerns about the urgency of setting Gift Giving Sex as a Form of Service Gratuity Form of Crime . The selection of titles is motivated by several cases of bribery that occurred in Indonesia related to the provision of sexual services in the form of a gift to an official or organizer of this paper raised the formulation of the problem as follows : (1) whether the gift of service to qualify as sexual gratification associated with Article 12B Law No. 20 of 2001 on the Amendment of the Law No. 31 Year 1999 on Eradication of Corruption ? (2) What is the urgency of giving a gift of service settings as a form of sexual gratification ?

Writing this paper uses this type of research with a normative juridical approach law (statute approach) . Legal materials used include primary legal materials , secondary and tertiary collected by the author through the study of documents , literature studies , and internet studies . Legal materials obtained and analyzed by the study gives an overview of the object , and then do the interpretation and the latter gives conclusions and suggestions .

From the research , the results showed that giving a gift of service is a form of sexual gratification associated with Article 12B of Act Number 20 of 2001 on the Amendment of the Law No. 31 Year 1999 on Eradication of Corruption for several reasons (1) awarding a prize of sex as a gratuity in accordance with the purpose of the Act No. 20 of 2001 which aims to prevent and combat corruption , (2) the provision of sexual services as a gift of gratification in accordance with the extensive interpretation of the word of other facilities in the explanation of Article 12B of Act Number 20 Years 2001 dengan expand the meaning of other facilities , (3) the provision of sexual services as a gift of gratification has been applied in other countries , namely in Singapore that has ensnared State officials tinggai with Article on gratification . While the urgency of setting giving a gift of sex as a form of corruption of gratification (1) the provision of sexual services has occurred in Indonesia in the presence of 2 bribery case that the provision of sexual services to the Bandung Corruption Court judges and cases related to the power plant project , (2) facilitate verification efforts by the Corruption Eradication Commission (KPK) in the case of gifts in the form of sex because it strengthens the legal basis for the Commission to make the effort of proof and the Commission in cooperation with the Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) of Singapore in an effort to uncover a case study in the form of gift-giving sexual services .

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang dalam “Pembukaan” antara lain dirumuskan:

“...pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...”¹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tujuan negara Indonesia sangat mulia. Namun, dalam upaya mencapai tujuan tersebut bukanlah hal yang mudah mengingat perkembangan ekonomi Indonesia semakin terpuruk. Untuk mencapai tujuan negara Indonesia dibutuhkan kerja keras terutama dengan besarnya harapan masyarakat akan kesejahteraan serta terhindar dari kesewenang-wenangan. Ketidakmampuan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat akan menimbulkan ketidaktaatan masyarakat terhadap hukum.

Untuk mencapai tujuan Negara Indonesia dapat dilakukan dengan pembangunan nasional. Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat.

¹ Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Salah satu tindak pidana yang fenomenal adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, di samping itu juga merupakan perilaku kejahatan yang sulit ditanggulangi.

Korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam berbagai pengertian dan batasan sesungguhnya merupakan derivasi (turunan) atau hasil *mutant* dari berbagai kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan masyarakat (*abuse of power*). Dari perspektif ini sesungguhnya usia korupsi telah sangat tua. Menurut beberapa catatan sejarah, praktik suap-menyuap atau pemberian uang sogokan telah dikenal pada zaman Romawi Kuno dalam bentuk penyuapan terhadap hakim yang mengadili perkara.²

Korupsi telah menyebabkan semua sistem dan sendi kehidupan bernegara rusak karena praktik korupsi telah berlangsung secara merata dan membuat larut hampir semua elit politik. Jika dibiarkan terus berlangsung dan tanpa tindakan tegas, korupsi akan menggagalkan demokrasi dan membuat negara dalam bahaya karena kehancuran sistem. Kita menyadari bahwa korupsi adalah masalah paling besar yang kini dihadapi Indonesia.

Di dalam UUD Negara Republik Indonesia sebenarnya telah tersurat dan tersirat suatu peringatan dan petunjuk mengenai hal ini, bahwa kekuasaan

² Eggi Sudjana, **Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati**, JB BOOKS, Surabaya, 2008, hal 1.

Pemerintah (Presiden) bukanlah tanpa batas. Kekuasaan Pemerintah ditentukan, diatur dan dibatasi oleh hukum. Pengaturannya tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia sebagai hukum dasar, dalam undang-undang, dalam hukum adat, dan penyebarannya dalam peraturan yang lebih rendah tingkatnya.³

Dalam mengendalikan negara dan melaksanakan administrasi pemerintahan, para penguasa, petugas negara diikat oleh seperangkat peraturan administrasi Negara yang selain berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan, juga berfungsi kontrol.

Dalam undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sipil saja, bahkan penegak hukum tidak luput sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Salah satu subjek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah hakim yang diketahui bahwa kedudukan hakim adalah sebagai pemegang kekuasaan untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah agar melakukan atau tidak melakukan tugas dan kewajibannya dapat dijerat dengan Pasal 12B mengenai gratifikasi. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi, yaitu pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkannya kepada Komisi

³ A. Hamzah, **Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan**, Akademika Pressindo, Jakarta, 1984, hal 4.

Pemberantasan Korupsi.⁴ Berdasarkan penjelasan Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Selain pemberian uang, layanan seks kepada pejabat itu memang ada. Biasanya untuk memuluskan satu proyek besar. Adhie M Massardie sebagai koordinator Gerakan Indonesia Bersih mengatakan bahwa dari semua pejabat yang menerima suap, 75% diantaranya pasti menerima layanan seks. Menurutnya, mantan bendahara Partai Demokrat M. Nazaruddin yang kini terjerat berbagai kasus suap dan korupsi memberikan pelayanan seks bagi pejabat negara untuk memuluskan proyek di sejumlah Kementerian. Wakil ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja mengakui saat ini pihak tengah mengkaji apakah penerimaan pelayanan seks dapat dimasukkan kategori gratifikasi. Pengkajian ini merujuk pada konvensi internasional yakni *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*.

Beberapa kasus suap yang ditangani penegak hukum terungkap di dalamnya ada pemberian hadiah yang berupa layanan seks. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang

⁴ R. Dyatmiko Soemodiharjo, **Mencegah dan Menberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia**, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008, hal 188.

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi dapat dipidana apabila yang menerima hadiah adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Namun belum ada kepastian hukum mengenai pemberian layanan seks sebagai salah satu bentuk gratifikasi.

Kasus yang terjadi terkait dengan pemberian layanan seks kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri adalah kasus penyupaan hakim. Tak hanya diduga suap, hakim dengan inisial "S" diduga juga menerima gratifikasi seks. Dugaan itu terungkap dari pemeriksaan terhadap seorang pengusaha, tersangka penyupaan terhadap Hakim. Hakim itu disebut-sebut meminta "jatah" layanan tersebut setiap Kamis atau Jumat. Pada 22 Maret lalu KPK menangkap "S" di ruang kerjanya karena menerima suap Rp 150 juta dari "A". "A" merupakan orang dekat tersangka. KPK menduga suap tersebut berkaitan dengan kasus korupsi dana bantuan sosial tahun 2009 dan 2010.⁵

Kasus tersebut bermula ketika majelis hakim pada pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun pada tujuh terdakwa perkara korupsi dana bantuan sosial Pemkot Bandung. Vonis majelis hakim tersebut, jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut keenam terdakwa dengan hukuman 3 tahun penjara sementara 1 terdakwa dituntut 4 tahun penjara. Denda yang dituntut terdakwa yaitu Rp 100 juta. Komisi Yudisial (KY) mendeteksi adanya keterlibatan majelis hakim dalam kasus dana bantuan sosial (bansos) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Indikasi itu menguat dengan ditemukannya uang dalam

⁵ Tempo Online, **Hakim Setyabudi Diduga Menerima Gratifikasi Seks**, <http://www.tempo.co/read/news/2013/04/17/063473942/Hakim-Setyabudi-Diduga-Menerima-Gratifikasi-Seks>, 2013 (05 September 2013)

amplop sebesar Rp 350 juta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di depan gedung Pengadilan Negeri (PN) Bandung.⁶

KPK menangkap tangan wakil Ketua PN Bandung yang menerima suap dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 150 juta di ruang kerjanya. Di mobil tersangka yang diparkir di halaman PN Bandung, juga disita uang sebesar Rp 350 juta. Pada saat rekonstruksi kasus ini, diketahui bahwa tersangka dijamu oleh seorang pengusaha di tempat Karaoke. Menurut sumber Tribun, tersangka dilayani cewek cantik yang bertindak sebagai pemandu lagu alias PL.⁷

Di Singapura, gratifikasi melalui pelayanan seks ini telah menjerat sejumlah pejabat tingginya. Mulai dari pejabat kepolisian, kepala pertahanan sipil, kepala sekolah hingga seorang profesor hukum yang memberikan nilai bagus kepada mahasiswinya dengan imbalan pelayanan seks. Padahal, Singapura selama ini dikenal sebagai negara dengan angka korupsi paling kecil di Asia. Berbeda dengan kasus di Malaysia, hakim membebaskan keempat pria yang diadili dengan tuduhan menerima gratifikasi berupa seks dari pengusaha yang ingin dipermudah mendapat gelar 'datuk' karena masih sulitnya upaya pembuktian untuk menjerat mereka. Keempatnya meminta perempuan untuk seks dari pengusaha di sebuah Villa di Subang Jaya pada Februari 2009.⁸

⁶ Info Korupsi, **Hanya 1 Tahun Penjara untuk Kasus Korupsi Bansos**, <http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=10366&l=hanya-1-tahun-penjara-untuk-kasus-korupsi-bansos>, 2013 (6 September 2013)

⁷ Info Korupsi, **Kasus Wali Kota Bandung: Strategi Suap Diatur di Hotel dan Rumah Toto**, <http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=10740&l=kasus-wali-kota-bandung-strategi-suap-diatur-di-hotel-dan-rumah-toto>, 2013, (6 September 2013)

⁸ Kompasiana, **Gratifikasi Pelayanan Seksual**, <http://hukum.kompasiana.com/2013/01/14/gratifikasi-pelayanan-seksual-524246.html>, (18 September 2013)

Dari contoh kasus di atas bisa digambarkan bahwa tidak mudah untuk membuktikan apakah pemberian layanan seks dapat dikategorikan sebagai gratifikasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional masih menjumpai beberapa kendala yang menyebabkan kurang efektifnya upaya-upaya pemberantasan korupsi. Hal itu menyebabkan pemberantasan korupsi belum mencapai hasil seperti yang diharapkan. Faktor yang menjadi kendala dalam upaya pemberantasan korupsi selama ini antara lain meliputi belum memadainya 3 elemen penegakan hukum yaitu struktur, kultur dan substansi, serta seringkali kejahatan korupsi yang terjadi baru dapat diketahui setelah waktu yang lama. Beberapa kasus besar yang penanganannya kurang hati-hati telah memberi dampak negatif terhadap proses penuntutan perkara. Untuk itu, diperlukan metode yang luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan yang luas.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis melakukan penelitian normatif untuk menganalisis lebih dalam terhadap tindak pidana gratifikasi seks yang masuk dalam ruang lingkup tindak pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dengan melakukan perbandingan pengaturan tindak pidana gratifikasi di Negara Singapura dan Malaysia. Hal ini penting untuk melihat aspek penegakan hukum

⁹ Masdar F. Mas'udi, dkk, **Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama Mewacanakan Fikih Antikorupsi**, Gama Media, Yogyakarta, hal 32.

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan adanya kepastian hukum bagi pelaku penerima gratifikasi seks.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah pemberian hadiah berupa layanan seks dapat dikualifikasikan sebagai gratifikasi terkait dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Apa urgensi pengaturan pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai bentuk gratifikasi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Suatu kegiatan penelitian sudah tentu mempunyai suatu tujuan yang jelas dan sudah pasti sebagai sasaran yang akan dicapai untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Maka berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan pemberian hadiah berupa layanan seks dapat dikualifikasikan sebagai gratifikasi berdasarkan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pengaturan pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai bentuk gratifikasi.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk lebih memahami peraturan hukum positif dan penerapannya serta memberikan sumbangan pemikiran tentang teori-teori yang berhubungan dengan pentingnya pengaturan pemberian hadiah yang berupa layanan seks sebagai bentuk gratifikasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Agar pemerintah lebih selektif dalam membuat dan menerapkan peraturan perundang-undangan serta tata cara yang jelas dan terperinci dalam rangka menindak lanjuti tindak pidana korupsi terkait dengan gratifikasi. Khususnya mengenai pemberian hadiah berupa layanan seks. Serta untuk membantu pemerintah dalam mencegah, menekan, dan meminimalisir supaya tidak ada celah hukum yang memungkinkan terjadinya gratifikasi.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi tentang peraturan yang mengatur tentang pemberian hadiah yang berupa layanan seks terkait dengan tindak gratifikasi dan konsekuensi yuridis pengaturannya, dengan tujuan informasi ini sekaligus sebagai tindakan preventif atau pencegahan sehingga masyarakat tidak akan melakukan tindak pidana serupa.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam pengembangan teori hukum pidana serta pemahaman lebih terperinci mengenai urgensi pengaturan pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai bentuk gratifikasi.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pemahaman keseluruhan hasil penelitian ini, maka penulis menyusun skripsi ini secara sistematis yang garis besarnya diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I berisi pendahuluan dari penelitian dengan memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab II dipaparkan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang pembuktian, tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, tinjauan umum tentang gratifikasi dan tinjauan umum tentang layanan seks yang diperoleh dari menganalisis bahan hukum.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab III diuraikan tentang metode penelitian dalam melakukan penelitian untuk menggambarkan atau menjelaskan permasalahan mengenai urgensi pengaturan pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai bentuk gratifikasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah

yuridis normatif, metode pendekatannya yaitu metode pendekatan perundang-undangan. Bab ini juga berisi tentang jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual yang digunakan dalam melakukan penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV berisi hasil dan pembahasan dari penelitian dengan memaparkan analisa mengenai pengualifikasian pemberian layanan seks sebagai bentuk tindak pidana tentang gratifikasi dan urgensi pengaturan pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai bentuk tindak pidana gratifikasi dengan melakukan penafsiran Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB V: PENUTUP

Pada Bab V ini diuraikan mengenai bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil analisa penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan beserta saran yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi dalam penegakan hukum kasus-kasus korupsi terutama tentang pemberian layanan seks terkait dengan gratifikasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian tindak pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*” dalam hukum pidana Belanda. Andi Zainul Abidin adalah seorang ahli hukum pidana Indonesia yang tidak sepakat dengan *strafbaar feit* yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi tindak pidana. Adapun alasannya sebagai berikut :¹⁰

- a. Tindak pidana mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukanlah yang dapat dijatuhi pidana.
- b. Ditinjau dari segi Bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain.
- c. Istilah *strafbaar feit* sesungguhnya bersifat eliptis yang kalau diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana, oleh van Hatumbahwa sesungguhnya harus dirumuskan *feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is* yang artinya peristiwa yang

¹⁰Erdianto Effendi, **Hukum Pidana Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal 97.

menyebabkan seseorang dapat dipidana. Istilah *crimimal act* lebih tepat, karena ia hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.

Banyak terjemahan dari *starfbaar feit* dalam bahasa Indonesia, di antaranya tindak pidana, kejahatan, peristiwa pidana, delik, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, dan sebagainya. Di bawah ini beberapa batasan tindak pidana yang diberikan oleh penganut *monisme*.¹¹

- a. J.E Jonkers, menyatakan bahwa peristiwa pidana adalah “yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh yang dapat dipertanggungjawabkan”.
- b. H.J van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah “kelakuan Orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”.
- c. EY. Kanter dan SR. Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
- d. Wirjono Pradjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

¹¹ Adami Chazawi, **Hukum Pidana Positif Penghinaan: Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal**, PMN, Surabaya, 2009, hal 17.

Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang-siapa melanggar larangan tersebut.¹²

Dari berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dengan subyek pidana yang dapat jatuh hukuman dan perbuatan tersebut sesuai dengan perbuatan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Subyek Tindak Pidana

Dalam KUHP yang dapat dijadikan sebagai subyek tindak pidana adalah manusia. Hal ini juga dapat dilihat dari macam-macam penjatuhan pidana, yaitu kurungan, penjara, dan denda. Dalam hukum pidana telah terdapat suatu perkembangan mengenai subjek hukum pelaku tindak pidana yang semula hanya manusia yang berkembang termasuk juga bagi badan hukum.¹³

Pertanggungjawaban badan hukum sebagai subyek tindak pidana tidak terlepas dari unsur manusia karena yang menjalankan badan hukum adalah manusia itu sendiri. Yang terkena hukuman pidana adalah orang-orang yang bertanggungjawab atas badan hukum tersebut. Akan tetapi, hukuman yang dijatuhkan sangat berlainan dengan hukuman yang dijatuhkan pada manusia. Hukuman pidana yang dijatuhkan pada badan

¹² Moeljatno, **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal 22.

¹³ Edi Yunara, **Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 14.

hukum berupa denda atau pencabutan kedudukan perkumpulan sebagai badan hukum.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana antara lain :

- a. Perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia;
- b. Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab;
- c. Perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana yang diatur dalam Undang-Undang;

Sementara itu, Loebby logman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana antara lain :¹⁴

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang;
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut Prof. Satochid Kartanegara, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa :¹⁵

- a. Suatu tindakan;

¹⁴ **Ibid**, hal 99.

¹⁵ Leden Marpaung, **Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 10.

- b. Suatu akibat; dan
- c. Keadaan (*omstandighed*).

Kesemuanya itu dilarang dan di ancam hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

- a. Kemampuan yang dipertanggungjawabkan (*toerekeningsverantwoordelijkheid*);
- b. Kesalahan (*schuld*).

Dari uraian di atas dapat diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya tergantung kepada perumusan di dalam perundang-undangan, sebagai konsekuensi asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia, bahwa tidak ada satu perbuatan dapat dihukum kecuali ditentukan oleh undang-undang atau dengan kata lain hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

4. Pertanggung Jawaban Pidana

Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dipertanggungjawabkan oleh subyek hukum atas tindak pidana, antara lain :

- a. Unsur kesengajaan dan kelalaian

Pengertian tentang kesengajaan tidak diatur dalam KUHP, maka harus dicari dalam buku-buku para ahli hukum pidana. Menurut Crimineel Wetboek Nederland tahun 1809 (pasal 11) *opzet* (sengaja) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu

yang dilarang atau diperhatikan oleh undang-undang. Definisi sesuai dengan pengertian sengaja menurut Hukum Adat Indonesia dan hukum pidana Anglo-Saxon, termasuk Amerika Serikat.¹⁶

Sedangkan mengenai kealpaan keterangan resmi dari pihak pembentuk W.v.S (Smidt I-825) adalah sebagai berikut :

“Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan wet mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahayanya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehinggalah wet harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor. Dengan pendek yang menimbulkan keadaan itu karena kealpaannya. Di sini sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-larangan tersebut. Dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang terlarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia kurang mengindahkan larangan-larangan itu”.¹⁷

Komponen dari unsur kesengajaan dan unsur kelalaian dalam arti luas yakni sebagai berikut :¹⁸

- 1) Dolus (kesengajaan)
 - a) Sengaja sebagai niat (*oogmerk*)

¹⁶ Abidin Farid, **Hukum Pidana 1**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 266.

¹⁷ Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal 198.

¹⁸ Syawal Abdulajid, **Pertanggungjawaban Komando Militer pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu kajian dalam Teori Pembaharuan Pidana)**, Lakbang PRESSindo, Yogyakarta, 2011, hal 31.

b) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan
(*zekenheidsbewustzijn*)

c) Sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis*
mogellijkeheidsbewustzij)

2) Culpa lata (kelalaian)

a) Culpa lata yang disadari (alpa)

b) Culpa lata yang tidak disadari (lalai)

b. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur mengenai kemampuan bertanggungjawab. Melainkan mengatur mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti pada pasal 44 KUHPidana yang berbunyi :

“Tidak dapat dipidana ialah barangsiapa yang mewujudkan suatu peristiwa, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna atau gangguan sakit kemampuan akalnya”.

Kemampuan bertanggungjawab tampaknya diletakkan pada unsur subyektif pembuat tindak pidana bukan pada unsur objektifnya. Unsur subyektif pembuat tindak pidana merupakan unsur yang menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak. Perbedaan antara unsur objektif dan unsur subyektif sangat penting oleh karena masalah kemampuan bertanggungjawab

dalam hukum pidana dikaitkan dengan sikap batin pembuat tindak pidana, bukan pada perbuatan.¹⁹

c. Tidak adanya alasan Dasar Pemaaf

Selain unsur tindak pidana sifat melawan hukum seseorang dan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, maka digunakan pula tidak adanya alasan pemaaf. Menurut Moeljatno alasan pemaaf adalah "...alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak adanya kesalahan". Berdasarkan pandangan tersebut dapat diketahui bahwa baru dapat dipidana apabila seseorang telah melakukan tindak pidana dan tidak adanya dasar pemaaf merupakan salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Unsur ini merupakan yang melekat dalam sikap batin pembuatnya. Dalam pandangan para ahli hukum pidana dasar pemikiran unsur penghapusan pidana yang memiliki dasar pemaaf berdasarkan pada keadaan darurat atau yang lazim disebut sebagai daya paksa.²⁰

B. Tinjauan Umum Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian dan Hukum Pembuktian

Pada dasarnya seluruh kegiatan dalam proses penyelesaian perkara pidana, sejak penyelidikan hingga putusan akhir adalah berupa kegiatan yang berhubungan dengan pembuktian atau kegiatan untuk membuktikan.

¹⁹ *Ibid*, hal 33.

²⁰ *Ibid*, hal 33-34.

Meskipun ada perbedaan dalam proses pembuktian dalam proses sebelum penuntutan dengan pembuktian sesudah penuntutan. Kegiatan pembuktian dalam sidang pengadilan, tidak terfokus lagi pada pencarian alat-alat bukti dan mengurai bukti-bukti, akan tetapi memeriksa alat-alat bukti yang sudah terlebih dahulu disiapkan oleh penyidik, dan diajukan oleh JPU dalam sidang.

Seluruh rangkaian kegiatan dalam sidang pengadilan yang dijalankan untuk menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara dengan kendali majelis hakim disebut kegiatan pembuktian. Sedangkan hukum pembuktian adalah peraturan yang memuat dan mengatur berbagai unsur pembuktian.

2. Sistem pembuktian

Sistem pembuktian merupakan ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuhtinya apa yang dibuktikan. Ada beberapa sistem pembuktian yang telah dikenal dalam doktrin hukum acara pidana, ialah :²¹

a. Sistem keyakinan hakim belaka

Menurut sistem ini, hakim dapat menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan didasarkan pada keyakinannya saja, dan tidak perlu mempertimbangkan dari mana alat bukti itu diperoleh dan alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaimana caranya dalam membentuk keyakinannya tersebut.

Juga tidak perlu mempertimbangkan apakah keyakinan yang

²¹ Adami Chazawi, **Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi**, Alumni, Bandung, 2008, hal. 24-30.

dibentuknya itu logis atau tidak. Bekerjanya sistem ini benar-benar tergantung dari hati nurani hakim. Sistem ini mengandung kelemahan karena hakim juga manusia biasa yang bisa saja salah, berhubung tidak ada kriteria alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim untuk membentuk keyakinannya. Selain itu, sistem ini juga berpeluang untuk terjadinya praktik peradilan yang sewenang-wenang.

b. Sistem keyakinan dengan alasan yang logis

Sebagai jalan tengah dari sistem pembuktian “keyakinan belaka” maka timbullah sistem ini. Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan kayakinannya, keyakinan yang didasarkan pada dasar-dasar pembuktian yang disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian. Dalam sistem ini, meskipun peraturan perundang-undangan telah menyebut dan menyediakan alat-alat bukti, tetapi dalam hal mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut tergantung pada keyakinan hakim.

c. Sistem pembuktian Melulu Undang-Undang

Dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan pada semata-mata alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Apabila dalam hal membuktikan telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, baik mengenai alat-alat buktinya maupun cara-cara

mempergunakannya, maka hakim harus menarik kesimpulan bahwa kesalahan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagai tindak pidana.

d. Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Terbatas

Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Melainkan juga harus berdasarkan keyakinan hakim yang dibentuk berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

Hukum pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menganut sistem ini. Pasal 294 ayat (1) HIR merumuskan bahwa:

“Tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang boleh dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu”.²²

Dan dalam penyempurnaan pasal 183 KUHP yang rumusannya ialah :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”.

Rumusan Pasal 183 KUHP dapat dinilai lebih sempurna, karena telah menentukan batas yang lebih tegas bagi hakim dalam usaha membuktikan kesalahan terdakwa untuk menjatuhkan pidana. Lebih tegas karena ditentukan batas minimum pembuktian, yakni harus menggunakan setidaknya dua alat bukti yang sah dari yang

²² TR. Tresna, **Komentar HIR**, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2000, hal 237.

disebutkan undang-undang. Hal ini menandakan sistem pembuktian negatif dalam KUHAP lebih baik dan lebih menjamin kepastian hukum.²³

3. Macam-Macam Alat Bukti

Mengenai macam-macam alat bukti yang sah dan boleh dipergunakan untuk membuktikan yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, ialah :

a. Keterangan saksi

KUHAP telah memberikan batasan pengertian saksi, ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan-alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 26). Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan-alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27).

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi :

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;

²³Ibid, hal. 30.

- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- 3) Suami istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Dalam pasal 170 KUHAP ditambahkan kekecualian untuk memberi kesaksian di bawah sumpah ialah :

- 1) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum kawin;
 - 2) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.
- b. Keterangan ahli

Penggunaan istilah saksi ahli dirasa kurang tepat karena perbedaan pengertian antara saksi ahli dengan saksi. Seorang ahli dalam memberikan keterangan bukan berdasarkan apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dan tidak menyebutkan alasan-alasan dari pengetahuannya itu. Tetapi mengenai hal-hal yang menjadi atau dibidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa. Di samping itu ada perbedaan lain, apabila keterangan saksi diberikan pada tingkat penyidikan maka sebelum memberikan keterangan dimuka penyidik ahli harus mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu (Pasal 120). Akan tetapi, seorang saksi yang didengar keterangannya di tingkat penyidikan tidak wajib untuk mengucapkan

sumpah atau janji terlebih dahulu. Saksi yang memberikan keterangan di tingkat penyidikan dapat bersumpah atau berjanji apabila ada keadaan khusus sebagai alasan yang dapat diterima penyidik bahwa ia tidak dapat hadir di sidang pemeriksaan (Pasal 116).²⁴

c. Surat

Menurut pasal 187 KUHAP ada 4 (empat) surat yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Tiga surat harus dibuat diatas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah (Pasal 187 huruf a, b dan c KUHAP), sedangkan surat yang keempat adalah surat di bawah tangan (Pasal 184 huruf d KUHAP), yaitu surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.

Tiga surat yang dibuat di atas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah tersebut adalah :

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.

²⁴Ibid, hal. 62-63.

3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.

d. Petunjuk

Dibandingkan dengan alat bukti lain yang terdapat dalam Pasal 184 KUHP, maka alat bukti petunjuk tidak berdiri sendiri melainkan alat bukti bentukan hakim. Hal ini berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHP, yang dimaksud alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Pada ayat berikutnya yaitu Pasal 188 ayat (2) KUHP diterangkan bahwa, petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari :

- 1) Keterangan saksi
- 2) Surat
- 3) Keterangan terdakwa

Keberadaan alat bukti petunjuk ini merupakan penilaian terhadap hubungan atau persesuaian antara isi dari beberapa alat bukti lain. Alat bukti petunjuk dapat digunakan apabila alat bukti yang ada belum dapat membentuk keyakinan hakim tentang terjadinya tindak pidana dan keyakinan bahwa terdakwa memang bersalah melakukannya.

Dalam menilai kekuatan pembuktian dari alat bukti petunjuk, diperlukan kecermatan dan keseksamaan hakim dalam setiap keadaan tertentu berdasarkan hati nurani hakim dengan arif serta bijaksana. Karena tidak adanya patokan yang tegas dan jelas dari undang-undang untuk menentukan suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk.

e. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri.

Dari Pasal 189 KUHAP dapat diketahui syarat-syarat alat bukti keterangan terdakwa agar menjadi alat bukti yang sah:

- 1) Keterangan terdakwa harus dinyatakan di muka pengadilan;
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan untuk dirinya sendiri
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Dalam kamus dapat ditemukan istilah korupsi yang telah masuk keperbendaharaan Bahasa Indonesia itu. Ia berasal dari kata Latin *corruption*, yang artinya suatu perbuatan yang busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.²⁵

Pengertian atau asal kata korupsi menurut Fockema Andreae dalam Andi Hamzah, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus* (*Webster Student Dictionary*;1960), yang selanjutnya disebutkan bahwa *coruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun kebanyakan bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt*; Perancis, yaitu *corruptioin*; dan Belanda, yaitu *corruptie (korruptie)*, dapat atau patut diduga istilah korupsi berasal dari Bahasa Belanda dan menjadi Bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.²⁶

Tindak pidana korupsi pada umumnya memuat aktivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti yang luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seorang Hakim atau kedudukan istimewa yang dipunyai seseorang di dalam jabatan umum yang secara tidak patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap sehingga dikwalifiseer sebagai tindak pidana korupsi

²⁵ A. Hamzah, **Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan**, Akademika Pressindo, Jakarta, 1984, hal 3.

²⁶ Andi Hamzah, 2006, **Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 4-6.

dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan Hukum Pidananya dan Acaranya.

2. Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pelaku tindak pidana korupsi adalah “setiap orang”, yaitu orang perorangan ataupun korporasi. Pengertian mengenai pelaku tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 lebih diperluas dibanding dengan pengertian mengenai pelaku tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, yang mana pelaku tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dirumuskan sebagai “barang siapa” yang mempunyai makna bahwa pelaku tindak pidana korupsi itu adalah siapa saja atau perseorangan saja.²⁷

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dijelaskan bahwa pengertian korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi yang berbadan hukum antara lain koperasi, yayasan dan Perseroan Terbatas (PT).

²⁷ Ermansjah Djaja, **Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 48.

Sedangkan korporasi yang bukan badan hukum terdiri dari *Commanditaire Vennootschap* (CV), Firma dan lain sebagainya.

Selain korporasi, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi adalah “Pegawai negeri”.

Dalam angka 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga disebutkan bahwa Pegawai negeri adalah meliputi:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Dilihat dari sudut unsur tingkah laku dalam rumusan tindak pidana, maka tindak pidana korupsi dapat dibedakan antara lain:

- a. Tindak Pidana Korupsi Aktif

Tindak pidana korupsi aktif atau tindak pidana korupsi positif ialah tindak pidana korupsi yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan aktif. Perbuatan aktif atau perbuatan materiil yang bisa disebut juga perbuatan jasmani adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan gerakan tubuh atau bagian dari tubuh orang. Tindak korupsi aktif ini terdapat dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 21. KUHP juga mengatur mengenai tindak pidana korupsi aktif, antara lain Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 dan Pasal 430.²⁸

b. Tindak pidana Korupsi Pasif

Tindak pidana korupsi pasif adalah tindak pidana yang unsur tingkah lakunya dirumuskan secara pasif. Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana yang melarang untuk tidak berbuat aktif (disebut perbuatan pasif). Di dalam kehidupan sehari-hari, ada kalanya seseorang berada dalam suatu situasi dan atau kondisi tertentu, dan orang itu diwajibkan (disebut kewajiban hukum) untuk melakukan suatu perbuatan (aktif) tertentu. Apabila dia tidak menuruti kewajiban hukumnya untuk berbuat (aktif) tertentu tersebut, artinya dia telah

²⁸ Adami Chazhawi, **Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia**, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hal 25.

melanggar kewajiban hukumnya untuk berbuat tadi, maka dia persalahkan melakukan suatu tindak pidana pasif tertentu. Tindak pidana korupsi pasif terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) sub b, d, dan ayat (2), Pasal 10 sub Pasal 23 jo 231 KUHP serta Pasal 24.

4. Macam-Macam Tindak Pidana Korupsi

Dari definisi korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi dapat diketahui tujuh macam kelompok delik dan unsur-unsurnya, antara lain:²⁹

Tabel 1

Macam-Macam Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

MACAM-MACAM	PASAL	UNSUR-UNSUR
Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara	Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999	1) Pelaku (manusia dan korporasi). 2) Melawan hukum. 3) Memperkaya diri sendiri atau orang lain. 4) Dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara.
Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negaradengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana	Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999	1) Pelaku (manusia dan korporasi). 2) Menguntungkan diri sendiri, orang lain, pelaku, atau korporasi. 3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau

²⁹ Surachmin, dkk, **Strategi & Teknik Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 17-30.



MACAM-MACAM	PASAL	UNSUR-UNSUR
		<p>sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.</p> <p>4) Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.</p>
Tindak pidana korupsi penyuapan agar pegawai negeri tidak melakukan kewajibannya	Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	<p>1) Setiap orang.</p> <p>2) Memberi atau menjanjikan sesuatu.</p> <p>3) Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.</p>
Tindak pidana korupsi penyuapan karena pegawai negeri telah melakukan atau tidak melakukan kewajibannya	Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	<p>1) Setiap orang .</p> <p>2) Memberi sesuatu.</p> <p>3) Pegawai negeri atau penyelenggara Negara.</p> <p>4) Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.</p>
Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap	Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001	<p>1) Pegawai negeri atau penyelenggara Negara.</p> <p>2) Menerima pemberian atau janji.</p> <p>3) Berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.</p>
Tindak pidana korupsi penyuapan kepada hakim	Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang	<p>1) Setiap orang.</p> <p>2) Memberi atau menjanjikan sesuatu.</p> <p>3) Hakim.</p>

MACAM-MACAM	PASAL	UNSUR-UNSUR
	Nomor 20 Tahun 2001	4) Dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
Tindak pidana korupsi penyuapan kepada advokat	Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap orang. 2) Memberi atau menjanjikan sesuatu. 3) Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan. 4) Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
Tindak pidana korupsi hakim atau advokat yang menerima suap	Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	<ol style="list-style-type: none"> 1) Hakim atau advokat. 2) Yang menerima pemberian atau janji. 3) Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a atau b.
Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pembangunan	Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan. 2) Melakukan perbuatan curang. 3) Yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
Tindak pidana korupsi yang dilakukan pengawas pembangunan	Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan. 2) Sengaja. 3) Membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a.

MACAM-MACAM	PASAL	UNSUR-UNSUR
Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pembangunan leveransi dan rekanan	Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No.20 Tahun 2001	<ol style="list-style-type: none"> 1) Seseorang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia. 2) Melakukan perbuatan curang. 3) Yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.
Tindak pidana korupsi yang dilakukan pengawas berkaitan dengan relevasi dan rekanan	Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor Tahun 2001	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia. 2) Dengan sengaja. 3) Membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c.
Tindak pidana korupsi yang menerima penyerahan bahan barang, relevasi dan rekanan	Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	<ol style="list-style-type: none"> 1) Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia. 2) Membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a atau huruf c.
Tindak Pidana Korupsi Penggelapan	Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu. 2) Dengan sengaja. 3) Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang, atau surat berharga diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu

MACAM-MACAM	PASAL	UNSUR-UNSUR
		dalam melakukan perbuatan tersebut.
Tindak pidana korupsi pemalsuan	Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu. 2) Dengan sengaja. 3) Memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah	Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara. 2) Menerima hadiah atau janji. 3) Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
Tindak pidana korupsi menerima hadiah sebagai bentuk suap	Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara. 2) Menerima hadiah. 3) Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang berhubungan dengan kewajibannya.
Tindak pidana korupsi hakim yang menerima hadiah	Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	1) Hakim. 2) Menerima hadiah atau janji. 3) Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan untuk diadili.

MACAM-MACAM	PASAL	UNSUR-UNSUR
Tindak pidana korupsi advokad yang menerima hadiah	Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	<ol style="list-style-type: none"> 1) Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan. 2) Menerima hadiah atau janji. 3) Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
Tindak Pidana Korupsi Kerakusan	Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pegawai negeri atau penyelenggara Negara. 2) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. 3) Dengan menyalahgunakan kekuasaannya. 4) Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
Tindak pidana korupsi seolah-olah utang kepada pegawai negeri lain atau kas umum	Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pegawai negeri atau penyelenggara Negara. 2) Pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum. 3) Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara Negara atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

MACAM-MACAM	PASAL	UNSUR-UNSUR
Tindak pidana korupsi bagi yang meneima penyerahan barang seolah-olah utang	Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pegawai negeri atau penyelenggara Negara. 2) Pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima pekerjaan, atau penyerahan barang. 3) Seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
Tidak pidana korupsi yang merugikan orang yang berhak	Pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara. 2) Pada waktu menjalankan tugasnya pernah menggunakan tanah negara yang diatasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3) Telah merugikan orang yang berhak. 4) Padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Tindak pidan korupsi pemborongan	Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara. 2) Dengan sengaja. 3) Secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan. 4) Yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
Tindak pidana korupsi tentang gratifikasi	Pasal 12B Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2002	<ol style="list-style-type: none"> 1) Gratifikasi. 2) Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. 3) Berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan atau tugasnya.

MACAM-MACAM	PASAL	UNSUR-UNSUR
Tindak pidana dengan tidak melaporkan gratifikasi	Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002	Untuk terpenuhi tindak pidana cukup dipenuhi satu unsur, yaitu apabila si penerima tidak melaporkan gratifikasi yang ia terima.
Tindak pidana korupsi pemberian hadiah	Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999	1) Setiap orang. 2) Memberi hadiah atau janji. 3) Kepada pegawai negeri. 4) Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan pegawai negeri yang bersangkutan; atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan pegawai negeri tersebut.

Sumber : Bahan Hukum Primer, diolah, 2013

5. Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

a. Penyidikan

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan hasil-hasil intervensi yang dibuat secara tertulis dari pihak tersangka. Dalam tahapan ini dikumpulkan bahan-bahan yang menjadi barang bukti atau alat-alat bukti dalam suatu rangkaian berkas perkara, serta kelengkapan pemeriksaan lainnya dengan maksud untuk dapat menyerahkan perkara ke pengadilan. Penyelidikan merupakan tindakan awal pemeriksaan perkara dan pembatasan lainnya dari tugas penyidikan. Pasal 1 butir 2 KUHP menentukan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti,

dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatakan, bahwa:

“Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di sidang Pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain, guna penyelesaian secepatnya”.

Maksudnya apabila ada terdapat 2 (dua) atau lebih perkara yang oleh undang-undang ditentukan untuk didahulukan, maka mengenai penentuan prioritas perkara tersebut diserahkan pada tiap lembaga yang berwenang di setiap proses peradilan. Hukum acara yang digunakan untuk tindak pidana korupsi (Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999), baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Berlakunya ketentuan KUHAP termasuk untuk melaksanakan kewenangan penyidikan penyadapan (*wiretapping*).³⁰

b. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut perkara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang

³⁰ Darwan Prinst, **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal 91.

pengadilan (Pasal 1 angka 2 KUHAP). Adapun dalam Pasal 1 angka 6 KUHAP yang dimaksud penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. sebagai Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Wewenang penuntut umum adalah melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Penuntutan dilakukan setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, bila hasil penyidikan belum lengkap maka harus dikembalikan ke penyidik. Setelah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum maka ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

c. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Dalam hal pemeriksaan perkara pidana di muka sidang pengadilan tingkat pertama, KUHAP menentukan dan membedakan 3 (tiga) acara pemeriksaan sebagai berikut:

a. Acara Pemeriksaan Singkat (Pasal 203-204 KUHAP)

Pemeriksaan dengan acara singkat dilakukan dalam hal perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan

Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

Berdasarkan Pasal 203 ayat (3) KUHP, dalam acara pemeriksaan singkat belaku ketentuan yang ada dalam KUHP selama peraturan itu tidak bertentangan dengan ketentuan di bawah ini:³¹

- 1) penuntut umum dengan segera setelah terdakwa di sidang menjawab segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Pemberitahuan ini dicatat dalam berita acara dan merupakan pengganti surat dakwaan.
- 2) Dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama empat belas hari dan bilamana dalam waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang pengadilan dengan cara biasa;

³¹ Adami Chazawi, **Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana**, Bayumedia, Malang, 2011, hal 133-149.

- 3) Guna kepentingan pembelaan, maka atas permintaan terdakwa dan atau penasihat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama tujuh hari;
- 4) Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang;
- 5) Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan tersebut;
- 6) Isi surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa.

b. Acara Pemeriksaan Cepat (Pasal 205-216 KUHP)

Pemeriksaan dengan acara cepat ini dilakukan terhadap dua perkara pidana, yakni (1) perkara tindak pidana ringan dan (2) perkara pelanggaran lalu lintas jalan.³²

- 1) Pemeriksaan dengan acara cepat dalam hal tindak pidana ringan KUHP telah memberikan kriteria tentang tindak pidana ringan, yakni:
 - a) Tindak pidana yang diancam pidana kurungan atau penjara tidak lebih dari 3 (tiga) bulan; dan atau
 - b) Tindak pidana yang diancam dengan pidana denda maksimum Rp 7. 500,00, dan
 - c) Tindak pidana penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP.
- 2) Pemeriksaan dengan acara cepat dalam hal perkara pelanggaran lalu lintas jalan

³² Leden Marpaung, **Proses Penanganan Perkara Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 73.

Pada dasarnya, karena sama-sama pemeriksaan cepat, pemeriksaan perkara lalu lintas ini pun sama dengan pemeriksaan perkara tindak pidana ringan yang telah diterangkan sebelumnya. Pelanggaran lalu lintas jalan ialah pelanggaran tertentu terhadap peraturan undang-undang lalu lintas jalan, misalnya mengemudi kendaraan tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sesuai.

c. Acara Pemeriksaan Biasa (Pasal 152-182 KUHAP)

Tidak seperti pemeriksaan sidang dengan acara singkat dan cepat yang sedikit sekali pengaturannya dalam KUHAP dan dengan acara persidangan yang serba sederhana. Hal ini dapat dimengerti, karena sifat acara singkat dan cepat memang sederhana dan singkat, mengingat tindak pidana yang diperiksa dengan acara singkat yakni perkara selain tindak pidana yang diperiksa dengan acara singkat yakni perkara selain tindak pidana ringan yang menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) mudah pembuktiannya. Hukum acara persidangan perkara pidana dalam KUHAP bagian terbanyak adalah mengenai pemeriksaan dengan acara biasa, diatur secara lengkap dan mendetail.³³

D. Tinjauan Umum tentang Gratifikasi

1. Pengertian Gratifikasi

³³ Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 238.

Black's Law Dictionary memberikan pengertian Gratifikasi atau Gratification adalah sebagai “*a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit*” yang dapat diartikan gratifikasi adalah “sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan”.³⁴

Menurut penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan elektronik atau tanpa sarana elektronik.

2. Subjek Gratifikasi

a. Penyelenggara Negara

Berdasarkan penjelasan Pasal 5 ayat (2) yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang meliputi.³⁵

³⁴ Barda Nawawi Arief, **Perbandingan Hukum Pidana**, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta,2002, hal 213.

³⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, **Profil Pelaporan Gratifikasi**, <http://kpk.go.id/gratifikasi/index.php/informasi/mn-ketentuan-gratifikasi>, (19 September 2013)

- 1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.
 - 2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
 - 3) Menteri
 - 4) Gubernur
 - 5) Hakim
 - 6) Pejabat Negara Lainnya, antara lain:
 - a) Duta Besar
 - b) Wakil Gubernur
 - c) Bupati/Walikota dan Wakilnya
 - 7) Pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis, antara lain:
 - a) Komisaris, Direksi, dan Pejabat Struktural pada BUMN dan BUMD
 - b) Pimpinan Bank Indonesia
 - c) Pimpinan Perguruan Tinggi
 - d) Pimpinan Eselon Satu dan Pejabat lainnya yang disamakan pada lingkungan Sipil dan Militer
 - e) Jaksa
 - f) Penyidik
 - g) Penitera Pengadilan
 - h) Pimpinan Proyek atau Bendahara Proyek
- b. Pegawai Negeri
-

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud pegawai negeri adalah meliputi:³⁶

- 1) Pegawai pada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi
- 2) Pegawai pada Lembaga Kementrian, Departemen dan LPND
- 3) Pegawai pada Kejaksaan Agung
- 4) Pegawai pada Bank Indonesia
- 5) Pimpinan dan Pegawai pada Sekretariat MPR/DPR/DPD/DPDR Propinsi atau Daerah Tingkat II
- 6) Pegawai pada Komisi atau Badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, Keputusan Presiden maupun Peraturan Pemerintah
- 7) Pimpinan dan Pegawai pada Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Kabupaten dan Sekretariat Militer
- 8) Pegawai pada BUMN dan BUMD
- 9) Pegawai pada Badan Peradilan
- 10) Anggota TNI dan POLRI serta Pegawai Sipil di lingkungan TNI dan POLRI
- 11) Pimpinan dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat 1 dan Daerah Tingkat II

³⁶ Ibid

3. Sanksi Gratifikasi

a. Pengaturan Sanksi Gratifikasi

Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi:

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

b. Pengecualian Penjatuhan Sanksi Gratifikasi

Berdasarkan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Gratifikasi dapat dijatuhi sanksi pidana dan denda kecuali jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Laporan tersebut harus disampaikan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima. Dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya laporan gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

F. Tinjauan Umum tentang Layanan Seks

1. Pengertian Seks

Seks dalam bahasa Latin adalah *sexus*, yaitu merujuk pada alat kelamin. Seks hanya memiliki pengertian mengenai jenis kelamin, anatomi dan fisiologisnya. Sedangkan menurut Budiarto seksual merupakan sesuatu yang berhubungan dengan seks dan reproduksi juga berhubungan dengan kenikmatan yang berkaitan dengan reproduksi.³⁷ Layanan seks adalah segala bentuk layanan dalam bentuk tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Bentuk tingkah laku ini beraneka ragam mulai dari perasaan tertarik hingga tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama.

³⁷Luthfie, R.E., **Fenomena Perilaku Seksual pada Remaja**, <http://www.bkkbn.go.id/hqweb/ceria/ma46seksual.html>, 2002, (29 Desember 2013).

Djubaidah dan Ellyawati mendefinisikan perilaku seks sebagai hubungan khusus antara pria dan wanita yang sifatnya erotis. Perilaku seks yang dicetuskan individu merupakan implikasi suatu proses mental terhadap situasi dan kondisi konkrit jasmani yang mengarah pada pola pemenuhan kepuasan psikis.³⁸

2. Bentuk-Bentuk Layanan Seks

Bentuk-bentuk layanan seks pada remaja dapat diwujudkan dalam tingkah laku yang bermacam-macam. Bentuk perilaku tersebut dapat berupa perasaan tertarik, berkencan, berpegangan tangan, mencium pipi, berpelukan, mencium bibir, memegang buah dada di atas baju, memegang buah dada di balik baju, memegang alat kelamin di atas baju, memegang alat kelamin di bawah baju, dan melakukan senggama. Sedangkan DeLamenter dan MacCorquodale, mengemukakan ada beberapa bentuk perilaku seks yang biasa muncul, yaitu:³⁹

- a. *Neckin*, yaitu berciuman sampai ke daerah dada.
- b. *Lip kissing*, yaitu bentuk tingkah laku seksual yang terjadi dalam bentuk ciuman bibir antara dua orang.
- c. *Deep kissing*, yaitu berciuman bibir dengan menggunakan lidah.
- d. Meraba payudara
- e. *Petting*, yaitu bentuk hubungan seksual dengan melibatkan kontak badan antara dua orang dengan masih menggunakan celana dalam (alat kelamin tidak bersentuhan secara langsung).

³⁸ Anna Salisa, **Perilaku Seks Pranikah di Kalangan Remaja**, Skripsi tidak diterbitkan, Surakarta, Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, 2010, hal 83.

³⁹ Santrock, **Adolescence: Perkembangan Remaja (edisi keenam)**, Erlangga, Jakarta, 2003, hal 196.

- f. *Oral sex*, yaitu berhubungan seksual yang dilakukan dengan menggunakan organ oral (mulut dan lidah) dengan alat kelamin pasangannya.
- g. *Sexual intercourse (coitus)*, yaitu berhubungan kelamin yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan, dimana penis pria dimasukkan ke dalam vagina wanita hingga terjadi orgasme atau ejakulasi.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seks

Perilaku seks seseorang dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal yang saling berhubungan, antara lain:⁴⁰

- a. Faktor personal, timbul dalam diri seseorang yang ditentukan oleh gaya hidup, pengendalian diri, aktifitas sosial, rasa percaya diri, faktor demografi seperti: usia dan agama.
- b. Faktor lingkungan, yang termasuk dalam factor ini adalah akses dan kontak dengan sumber-sumber informasi, sosial-budaya, nilai dan norma sebagai pendukung sosial.
- c. Faktor perilaku, gaya hidup seksual (orientasi seksual, pengalaman seksual, jumlah pasangan).

BAB III

METODE PENELITIAN

⁴⁰ Antono Suryoputro, dkk, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seksual Remaja di Jawa Tengah: Implikasinya terhadap Kebijakan dan Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi**, Makara Kesehatan, Volume 10, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hal 2.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah *yuridis-normatif*. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁴¹ Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.⁴² Penelitian normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum.⁴³ Asas-asas hukum digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan dengan pemberian hadiah berupa layanan seks. Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai urgensi pengaturan pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai bentuk tindak pidana gratifikasi berdasarkan ketentuan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan tindak pidana korupsi.

⁴¹Johny Ibrahim, **Teori&MetodologiPenelitianHukumNormatif**, Bayumedia, Malang, 2011, hal 295.

⁴²Bahder Johan Nasution, **MetodePenelitianIlmuHukum**, Bandar Maju, Bandung, 2008, hal 87.

⁴³SoerjonoSoekamto, **PengantarPenelitianHukum**, UI Press, Jakarta,1986, hal 51.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴⁴ Dalam hal ini pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang mengatur tindak pidana gratifikasi berdasarkan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Jenis dan Bahan Hukum

Jenis Bahan hukum terdiri dalam dua bagian yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan otoritatif.⁴⁵ Bahan hukum primer ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur dan terkait dengan pengaturan pemberian hadiah berupa layanan seksual, antara lain:

- a. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, hal 95.

⁴⁵ Mukti Fajar dkk, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal 391.

- c. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer.⁴⁶ Bahan hukum sekunder diperoleh dari:

- a. Karya-karya tulis ilmiah, artikel-artikel dari media cetak, serta pendapat sarjana yang relevan dengan masalah yang diteliti;
- b. Kajian literatur buku-buku yang sesuai dengan judul skripsi;
- c. Artikel-artikel dari media elektronik yang berkaitan dengan pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai bentuk gratifikasi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia,⁴⁷ meliputi:

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia

⁴⁶ O.C.Kaligis, **Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana**, PT. Alumni, Bandung, 2006, hal. 41.

⁴⁷ **Ibid**, hal 296.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang dipergunakan dalam penelitian adalah dengan studi dokumen, studi kepustakaan, dan studi internet. Studi dokumen merupakan studi terhadap makalah-makalah, skripsi maupun jurnal. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari literatur-literatur di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumensi dan Informasi Hukum (PDIH), dan perpustakaan Kota Malang yang terkait dengan pembahasan lalu mempelajari bab-bab terkait. Sedangkan studi internet dilakukan untuk mencari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan lalu mencari pasal-pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut untuk dikaitkan dengan pembahasan. Selain itu, studi internet juga dilakukan dengan melihat artikel, bahan bacaan, naskah-naskah melalui media internet.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh, dikumpulkan dan dipelajari serta dikutip dari berbagai sumber seperti literatur, peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal, makalah atau majalah yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat. Analisis bahan hukum, terutama pada analisis Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan dengan cara yaitu pertama, mendiskripsikan ataupun memberikan gambaran berdasarkan

objek kajian yang sedang dianalisis. Kedua, melakukan interpretasi atau penafsiran undang-undang untuk dikaji lebih lanjut sesuai dengan permasalahan agar diperoleh solusi yang jelas.⁴⁸ Ketiga, memberikan kesimpulan serta rekomendasi terhadap data-data yang telah dianalisis atau pun berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan.

I. Definisi konseptual

1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
2. Layanan seks adalah suatu bentuk layanan yang didorong oleh hasrat seksual baik dengan lawan jenis maupun sejenis.

⁴⁸ Chainur Arrasjid, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 87.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Gratifikasi Sebagai Bagian dari Tindak Pidana Korupsi

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain gratifikasi, terdapat beberapa bentuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari definisi korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya mengatur mengenai gratifikasi, tetapi ada beberapa tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain:

1. Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
2. Tindak pidana korupsi penyuapan;
3. Tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan bangunan;
4. Tindak pidana korupsi penggelapan;
5. Tindak pidana korupsi pemalsuan;

6. Tindak pidana korupsi kerakusan;
7. Tindak pidana korupsi gratifikasi.

Sedangkan Pasal selanjutnya mengatur mengenai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, peran serta masyarakat, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup.

Namun, dari jenis-jenis tindak pidana korupsi di atas yang akan dibahas dalam penelitian lebih difokuskan pada tindak pidana korupsi tentang gratifikasi. Gratifikasi menurut Riduan Syahrani H adalah hadiah jasa diberikan seseorang kepada orang yang dianggap berjasa karena memenangkan tender, karena mencantumkan suatu anggaran dalam APBN atau APBD sesuai dengan pesanan, karena memudahkan proses pencairan termijn-termijn suatu proyek dan sebagainya.⁴⁹ Sekarang di Indonesia gratifikasi termasuk salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi tentang gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di

⁴⁹ Riduan Syahrani H, **Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum**, PT Alumni, Bandung, 2009, hal 63.

dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

1. Sifat pembuktian terbalik tindak pidana gratifikasi.

Gratifikasi merupakan tindak pidana korupsi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dianggap sebagai suap jika berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi tersebut diancam pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tindak pidana korupsi gratifikasi menganut sifat pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik merupakan sistem pembuktian pola baru yang diterapkan di negara-negara Anglo Saxon. Teori ini telah berhasil dipraktekkan di beberapa negara, di antaranya Hong Kong, Inggris, Malaysia, dan Singapura. Disebut baru, karena sistem pembuktian terbalik mengandung arti bahwa beban pembuktian ada pada terdakwa. Terdakwalah yang harus membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana. Sistem pembuktian terbalik berbeda dengan sistem pembuktian yang selama ini berlaku, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Berdasarkan isi Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa gratifikasi yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktiannya dilakukan

oleh penerima gratifikasi. Sedangkan gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembuktiannya dilakukan oleh penuntut umum. Berdasarkan sistem pembuktian terbalik, terdakwa berhak membuktikan di persidangan bahwa gratifikasi yang bernilai Rp 10.000.000,- atau lebih yang diterimanya bukanlah suap. Terdakwa juga berhak membuktikan bahwa harta kekayaannya, bahkan termasuk pula harta kekayaan istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkaranya, bukanlah berasal dari korupsi. Perlindungan bagi hak terdakwa ini bisa dikatakan merupakan jaminan keseimbangan karena, menurut pembuktian terbalik, terdakwa telah dianggap melakukan korupsi.

Pembalikan beban pembuktian diberlakukan pada proses pengadilan, bukan di tahapan penyidikan ataupun penuntutan. Karena itu, penyidik ataupun penuntut umum harus profesional dalam memproses dan memutuskan “bukti permulaan yang cukup” bahwa tersangka atau terdakwa diduga melakukan korupsi, termasuk pula dalam proses penyitaan harta kekayaan tersangka.

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai "pembuktian terbalik" perlu ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat "premium remidium" dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana Korupsi”.

Asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* berlaku dalam ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 karena merupakan penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Menurut Pasal 137 KUHAP, jaksa penuntut umumlah yang harus membuktikan apakah terdakwa melakukan tindak pidana. Sedangkan pada Pasal 66 KUHAP ditegaskan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a, yang diberi beban pembuktian bahwa gratifikasi yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih adalah bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

Namun dengan memperhatikan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 12B ayat (1) menganut pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pasal 37 dipecah menjadi 2 (dua) pasal yakni menjadi Pasal 37 dan Pasal 37 A dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 37 dengan substansi yang berasal dari ayat (1) dan ayat (2) dengan penyempurnaan pada ayat (2) frasa yang berbunyi "keterangan tersebut

dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya" diubah menjadi "pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti". Sistem pembalikan beban pembuktian yang diatur dalam pasal 37 UU No. 20 Tahun 2001 dinyatakan sebagai berikut :

(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

(2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti .

b. Pasal 37 A dengan substansi yang berasal dari ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan penyempurnaan kata "dapat" pada ayat (4) di hapus dan penunjukan ayat (1) dan ayat (2) pada ayat (5) dihapus, serta ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) masing-masing berubag menjadi ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 A adalah sebagai berikut:

(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harga benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber

penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 5 sampai pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Sistem pembuktian terbalik dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan, bukan pada waktu penyidikan. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 38A dan Pasal 38B ayat (4) dan ayat (5), yaitu:

a. Pasal 38A, berbunyi:

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

b. Pasal 38B ayat (4), berbunyi:

Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.

c. Pasal 38B ayat (5), berbunyi:

Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Sikap Subyek hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terkait sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi:⁵⁰

1) Sikap Terdakwa

Dalam penggunaan hak terdakwa, ada dua hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

- (a) Untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Hal ini dilakukan jika gratifikasi yang diterima oleh terdakwa nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih tersebut bukan merupakan suap.
- (b) Ia berkewajiban untuk keterangan tentang seluruh harta bendanya sendiri, harta bendanya istrinya atau suaminya, harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga ada kaitannya dengan perkara yang bersangkutan.

2) Sikap Jaksa Penuntut Umum

Penuntut umum tidak mempunyai hak tolak atas hak yang diberikan undang-undang kepada terdakwa, namun penuntut umum masih memiliki hak untuk menilai pembuktian yang dilakukan. Apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa gratifikasi tersebut bukan suap

⁵⁰ Martiman Prodjohamidjojo, **Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi**, Mandar Maju, Jakarta, 2001, hal 110-112.

yang berarti bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, penuntut umum masih berkewajiban membuktikan dakwaannya. Karena dalam undang-undang nomor 20 Tahun 2001 menganut pembuktian terbalik terbatas, penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya menurut undang-undang untuk menentukan pada terdakwa ada kesalahan atau tidak dan apa terdakwa inilah yang melakukan perbuatan.

3) Sikap Hakim

Terhadap pembuktian terdakwa yang menyatakan bahwa gratifikasi yang ia terima bukan suap dan atas pembuktian penuntut umum atas dakwaannya, hakim akan mempertimbangkan semuanya dan sikap hakim bebas dalam menentukan pendapatnya, sebagai berikut:

- (a) Keterangan terdakwa itu hanya berlaku bagi terdakwa sendiri saja.
- (b) Jika keterangan terbukti tidak melakukan delik korupsi, maka keterangan itu, dipakai sebagai hal yang menguntungkan pribadinya. Jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang/sebanding dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan, maka keterangan itu, dapat dipergunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, atau dengan kata lain, keterangan itu merugikan bagi kedudukan terdakwa.

2. Perbandingan tindak pidana gratifikasi dengan tindak pidana suap

Berdasarkan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu pasal yang mengatur tindak pidana gratifikasi, maka dapat ditarik kesimpulan:⁵¹

- a. Bahwa ternyata pengertian gratifikasi ini adalah sama dengan pengertian suap pasif.
- b. Bahwa dengan luasnya pengertian suap penerima gratifikasi, maka tindak pidana gratifikasi tumpang tindih dengan pengaturan pada Pasal 5 (2), Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 12 huruf a, b, dan c.

Perbandingan pasal tentang suap pasif dengan 2 (dua) syarat penerimaan gratifikasi dalam pasal 12B:

- a. Pasal 5 ayat (2)

Pegawai negeri menerima suap menurut Pasal 5 ayat (2) yang menerima pemberian menurut Ayat (1) huruf a mengandung maksud supaya pegawai negeri yang menerima pemberian berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Dengan demikian, pemberian pada pegawai negeri tersebut dipastikan ada kaitannya atau hubungannya jabatan dan bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Maka perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur Pasal 12B ayat 1.

Menurut suap pada pegawai negeri pada Pasal 5 ayat (2) yang menerima pemberian menurut Ayat (1) huruf b, adalah pegawai negeri yang menerima pemberian karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukannya atau tidak

⁵¹ Adami Chazawi, **Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi**, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hal 172.

dilakukan dalam jabatannya. Sudah tentu pegawai negeri tersebut telah masuk cakupan dari ketentuan Pasal 12B ayat (1).

b. Pasal 6 ayat (2)

Dala Pasal 6 ayat (2) ada 2 bentuk korupsi menerima suap, yang satu dilakukan oleh hakim dan yang lain dilakukan oleh advokat. Oleh karena advokat tidak masuk pada pengertian pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka jelas tidak dapat didakwakan Pasal 12B dalam hal menerima suap dari dari penyuaap Pasal 6 ayat (2). Berbeda dengan hakim, karena hakim masuk dalam pengertian pegawai negeri sekaligus penyelenggara negara. Maka hakim dapat melakukan gratifikasi Pasal 12B dalam hal menerima sesuatu dari penyuaap Pasal 6 ayat (2).

c. Pasal 12 a, b dan c

- 1) Isi Pasal 5 ayat (2) pada huruf a adalah sama dengan isi Pasal 12 huruf a.
- 2) Isi Pasal 5 ayat (2) pada huruf b adalah sama dengan isi Pasal 12 huruf b.
- 3) Pasal 6 ayat (2) khususnya bagi advokat adalah sama dengan isi Pasal 12 huruf c.

B. Pemberian Hadiah Berupa Layanan Seks dapat dikualifikasikan sebagai Gratifikasi

Tindak pidana gratifikasi yang terjadi di Indonesia tidak hanya pemberian hadiah sebagai mana yang disebutkan secara jelas dalam penjelasan

Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tetapi juga pemberian hadiah berupa layanan seks. Pemberian hadiah berupa layanan seks dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana gratifikasi karena beberapa faktor, antara lain sebagai berikut:

1. Pengaturan pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai gratifikasi sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan interpretasi historis pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai gratifikasi sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sesuai dengan pengertian penafsiran historis atau sejarah yaitu penafsiran dengan cara menganalisa sejarah peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui tujuan atau maksud pembuatannya.⁵² Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 bertujuan untuk memberantas dan mencegah terjadinya dampak negatif yang ditimbulkan akibat dilakukannya tindak pidana korupsi. Gratifikasi seks juga harus diberantas karena dampak yang ditimbulkan sama dengan tindak pidana korupsi yang lain. Bahkan dampak gratifikasi seks lebih parah karena tidak hanya menyangkut ketahanan politik maupun ekonomi tetapi juga menyangkut nilai-nilai kesusilaan yang ada dalam masyarakat.

Tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*), sehingga dalam upaya pemberantasannya

⁵² Ishaq, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 256

tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa.⁵³

Langkah yang dilakukan pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dengan menerbitkan peraturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk yang pertama kali, yaitu Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957, Nomor Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957, dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957. Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut hanya berlaku sementara, karena Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan untuk diganti dengan Peraturan Perundang-undangan yang berbentuk undang-undang.

Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Namun, dalam penerapan dan pelaksanaannya belum mencapai hasil seperti yang diharapkan, sehingga 11 (sebelas) tahun kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah 28 (dua puluh delapan) tahun berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.

⁵³ *Ibid*, hal 28.

Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Tetapi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah dilakukan perubahan untuk pertama kalinya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), yang disahkan dan mulai berlaku sejak tanggal 21 November 2001.

Untuk mengetahui tujuan dari undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang masih berlaku dilakukan dengan menganalisa konsiderans yang memuat unsur sosiologis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diharapkan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dapat lebih efektif, karena tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta perlakuan secara adil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengertian tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri terdapat di dalam Pasal 1 angka 3 Bab Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi,

monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pengertian keuangan negara diatur dalam alinea ke 4 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan tentang keuangan negara:

Kuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang meyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan tentang perekonomian negara dijelaskan dalam alinea ke 5, yaitu:

Yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Kerugian yang dapat ditimbulkan dari tindak pidana gratifikasi seks sama dengan kerugian yang ditimbulkan tindak pidana korupsi secara umum yaitu.⁵⁴

- a. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik dengan menghancurkan proses formal. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur penyedotan sumber daya dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.
- b. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi (kekacauan) dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup.
- c. sebagaimana disebut di atas tidak mencapai sasaran, korupsi juga mengurangi potensi pendapatan yang mungkin diterima oleh masyarakat dalam tingkat ekonomi menengah ke bawah sehingga korupsi semakin memperbesar angka kemiskinan.

⁵⁴Indoline, **Inilah Dampak Buruk Korupsi Bagi Bangsa**, <http://newindonesiaonline.wordpress.com/2013/10/30/inilah-dampak-buruk-korupsi-bagi-bangsa>, (tanggal 23 Februari 2014)

- d. Korupsi menjadi bagian dari welfare cost memperbesar biaya produksi, dan selanjutnya memperbesar biaya yang harus dibayar oleh konsumen dan masyarakat (dalam kasus pajak), sehingga secara keseluruhan berakibat pada kesejahteraan masyarakat yang turun.

Sedangkan motif tindak pidana korupsi gratifikasi dilakukan karena hal-hal sebagai berikut:⁵⁵

- a. Pemberian layanan seks tersebut “berhubungan dengan jabatan” dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian, artinya si pemberi layanan seks mempunyai kemauan atau kepentingan yang berhubungan dengan jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian gratifikasi.
- b. Pemberian layanan seks tersebut “berlawanan dengan kewajiban atau tugas” dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian, artinya balas jasa yang telah diberikan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah sebagai imbalan atas pemberian layanan seks yang telah diterima, yang sebenarnya walaupun pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian layanan seks tidak mempunyai kewenangan langsung atau bahkan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Diketahui di atas bahwa korupsi maupun gratifikasi tidak hanya merugikan individu tetapi juga masyarakat secara luas. Dampak yang sangat luas akibat dari tindak pidana korupsi gratifikasi tersebut membuat pemerintah semakin intensif melakukan upaya pemberantasan tindak

⁵⁵ Ermansjah Djaja, **Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 138.

pidana korupsi. Salah satunya dengan pembaharuan peraturan perundang-undangan yang terus dilakukan melihat dari sejarah pembuatan peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Semua peraturan yang ada tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bertujuan untuk memberantas dan mencegah terjadinya dampak negatif yang ditimbulkan akibat dilakukannya tindak pidana korupsi. Gratifikasi seks juga harus diberantas karena dampak yang ditimbulkan sama dengan tindak pidana korupsi yang lain. Bahkan dampak gratifikasi seks lebih parah karena tidak hanya menyangkut ketahanan politik maupun ekonomi tetapi juga menyangkut nilai-nilai kesusilaan yang ada dalam masyarakat.

2. Pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai gratifikasi sesuai dengan penafsiran ekstensif kata fasilitas lain dalam penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Berdasarkan interpretasi ekstensif yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan undang-undang sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan ke dalamnya.⁵⁶

Tidak disebutkannya kata seks dalam definisi gratifikasi berdasarkan penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengakibatkan adanya perdebatan mengenai pemberian hadiah layanan seks sebagai tindak pidana korupsi gratifikasi. Definisi gratifikasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun

⁵⁶ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, 2000, hal 93.

2001 merupakan definisi secara luas karena bentuk-bentuk pemberiannya menyangkut berbagai aspek, meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pemberian layanan seks bisa disebut sebagai hadiah sebagaimana dimaksud “hadiah”, menurut Putusan *Hoge Raad* tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang memiliki arti.⁵⁷ Seks merupakan kebutuhan pokok biologis yang kodrati sifatnya seperti halnya kebutuhan makan. Oleh sebab itu, sangat berarti bagi manusia dan harus dipenuhi namun dengan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar karena telah diatur nilai-nilai yang berhubungan dengan seks secara normatif.

Selain itu, adanya kata “fasilitas lain” memungkinkan bahwa ada pemberian selain yang disebutkan dalam definisi gratifikasi salah satunya terjadi saat ini yaitu pemberian layanan seks. Hal ini, untuk menghindari adanya kekosongan hukum apabila terjadi perkembangan jenis-jenis hadiah yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Seks dapat di masukkan kedalam “fasilitas lain” dengan melihat definisi fasilitas yaitu sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi kemudahan.⁵⁸

Sedangkan “sarana” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat

⁵⁷ Andi Hamzah, **Korupsi di Indonesia**, Gramedia, Jakarta, 1986, hal 118

⁵⁸ Departemen Pendidikan Indonesia, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 336.

dalam mencapai maksud atau tujuan.⁵⁹ Dalam kasus yang terjadi, pemberian hadiah berupa layanan seks diberikan dengan tujuan agar pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pemberian hadiah berupa layanan seks juga memenuhi unsur-unsur Pasal 12B Undang-Undang Tipikor karena:

a. Pemberian diberikan berhubungan dengan jabatan

Pemberian hadiah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana gratifikasi jika diberikan berhubungan dengan jabatan seseorang, khususnya kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Hal serupa juga dapat diberlakukan terhadap seseorang yang memberikan hadiah berupa layanan seks kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Untuk itu, perlu diketahui mengenai pengertian Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara. Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan yang dimaksud pegawai negeri yaitu:

- 1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian
- 2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah

⁵⁹ *Ibid*, hal 1198.

- 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah
- 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang memperoleh modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat

Pegawai negeri pada poin (a) adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, yang disebut pegawai negeri antara lain Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebenarnya KUHP tidak mengatur mengenai pegawai negeri sebagaimana dimaksud poin (b), tetapi hanya terdapat ketentuan yang maksudnya memperluas yaitu pasal 92 KUHP.⁶⁰

Pada poin (c), (d) dan (e) adalah perluasan arti pegawai negeri yang diadopsi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang kemudian diubah kembali menjadi

⁶⁰ Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/Kr/1962 Tanggal 1 Desember 1962

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan perbaikan redaksi rumusannya.⁶¹

Sedangkan pengertian Penyelenggara Negara terdapat dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2), yang dimaksud penyelenggara Negara dalam Pasal tersebut adalah Penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yaitu pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- b. Pemberian diberikan berlawanan dengan kewajiban atau tugas pegawai negeri atau penyelenggara negara

Pada setiap jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negeri selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan, baik untuk berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu. Adapun kewajiban pegawai negeri Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Sedangkan kewajiban penyelenggara negara berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

⁶¹ Adami Chazawi, **Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia**, Bayumedia, Malang, 2010, hal 65.

Berhubungan dengan pemberian layanan seks yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat dikatakan telah memenuhi unsur Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jika layanan seks tersebut diberikan agar pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya dianggap bertentangan dengan kewajibannya jika.⁶²

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara telah berbuat sesuatu padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan.
- 2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara telah tidak berbuat sesuatu padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan.

3. Pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai gratifikasi telah diterapkan di negara lain.

Berdasarkan interpretasi komparatif atau penafsiran dengan jalan memperbandingkan yaitu suatu metode studi hukum yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan yang lainnya, agar

⁶²R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, *op. cit.*, hal 61.

dapat ditemukan kejelasan suatu ketentuan undang-undang.⁶³ Untuk gratifikasi seks dilakukan perbandingan dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di Negara Singapura karena di Singapura telah terjadi kasus pemberian hadiah berupa layanan seks kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara yang pelakunya dijerat dengan pasal tentang gratifikasi. Gratifikasi melalui pelayanan seks ini telah menjerat sejumlah pejabat tingginya belakangan ini. Mulai dari pejabat kepolisian, kepala pertahanan sipil, kepala sekolah hingga seorang profesor hukum yang memberikan nilai bagus kepada mahasiswinya dengan imbalan pelayanan seks.

Dalam *Prevention of Corruption Act (Chapter 241)*, disebutkan macam-macam gratifikasi antara lain:

- (a) *money or any gift, loan, fee, reward, commission, valuable security or other property or interest in property of any description, whether movable or immovable;*
- (b) *any office, employment or contract;*
- (c) *any payment, release, discharge or liquidation of any loan, obligation or other liability whatsoever, whether in whole or in part;*
- (d) *any other service, favour or advantage of any description whatsoever, including protection from any penalty or disability incurred or apprehended or from any action or proceedings of a disciplinary or penal nature, whether or not already instituted, and including the exercise or the forbearance from the exercise of any right or any official power or duty; and*
- (e) *any offer, undertaking or promise of any gratification within the meaning of paragraphs (a), (b), (c) and (d);*

Apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, definisi *Prevention of Corruption Act (Chapter 241)* meliputi:

⁶³ Pipin Syarifin, **Pengantar Ilmu Hukum**, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hal 77.

- (a) uang atau hadiah apapun, pinjaman, biaya, hadiah, komisi, keamanan berharga atau property lainnya atau kepentingan dalam property dari deskripsi apapun, baik bergerak atau tidak bergerak;
- (b) setiap kantor, pekerjaan, atau kontrak;
- (c) pembayaran, rilis, debet, atau likuidasi pinjaman, kewajiban atau tanggung jawab lainnya, baik secara keseluruhan atau sebagian;
- (d) layanan lainnya yang mendukung atau keuntungan dari hukuman setiap deskripsi apapun, termasuk perlindungan dari hukuman atau cacat yang terjadi atau ditangkap atau dari tindakan atau proses yang bersifat disiplin atau pidana, sudah atau belum dilembagakan, dan termasuk latihan atau pelaksanaan hak atau kekuasaan resmi atau tugas, dan
- (e) tawaran apapun, melakukan janji gratifikasi apapun dalam huruf a, b, c, dan d.

Dari terjemahan di atas, dapat diketahui bahwa *Prevention of Corruption Act (Chapter 241)* tidak mengatur secara jelas mengenai pemberian hadiah berupa layanan seks, namun pengertian gratifikasi didefinisikan secara luas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mendefinisikan gratifikasi secara luas. Dalam Pasal 12B juga tidak disebutkan secara jelas bahwa seks sebagai salah satu bentuk gratifikasi. Namun, karena pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan dan diberikan berlawanan dengan kewajiban atau tugas pegawai negeri atau penyelenggara negara maka Pasal 12B dapat menjerat pelaku gratifikasi seks.

Perbandingan hukum mengenai pemberian hadiah berupa layanan seks antara Indonesia dengan Singapura dilakukan dengan tujuan untuk menemukan jawaban tepat atas masalah hukum yang terjadi dengan mengumpulkan berbagai informasi mengenai Undang-Undang Anti Korupsi Negara Singapura dan mendalami penerapannya dalam rangka memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Apalagi di Singapura juga terjadi kasus gratifikasi seks dan pengaturan tindak pidana korupsi gratifikasi yang memiliki kesamaan dengan Indonesia. Sehingga, Indonesia dapat menjadikannya sebagai bahan pertimbangan untuk menjerat pelaku kasus gratifikasi seks.

C. Urgensi Pengaturan Pemberian Hadiah Berupa Layanan Seks Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi

Apabila berbicara mengenai urgensi pengaturan maka akan dibahas mengenai sepenting apa sehingga dibutuhkannya pengaturan mengenai pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai bentuk tindak pidana korupsi gratifikasi dengan melihat latarbelakangnya secara lebih lanjut.

1. Pemberian hadiah berupa layanan seks telah terjadi di Indonesia

Yang menarik dalam pembahasan mengenai tindak pidana korupsi gratifikasi adalah pemberian hadiah tidak hanya berupa uang atau barang, namun juga pemberian hadiah berupa layanan seks. Layanan seks dinilai menjadi salah satu modus yang diberikan dengan memanfaatkan seks

sebagai alat untuk melobi dalam sebuah upaya untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan jabatan strategis pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Sebagai contoh, dalam dunia bisnis usaha untuk mendapatkan keuntungan perusahaan adalah segala-galanya bagi sebagian pelaku usaha tanpa ada rasa takut terjatuh dengan masalah hukum. Sebagian pengusaha menawarkan uang, barang bahkan layanan seks kepada pejabat. Seperti pengusaha yang dalam memuluskan pemenangan sebuah proyek memberikan layanan seks kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara agar proyek tersebut jatuh ketangannya sebagai pemenang tender.

Kasus nyata pemberian hadiah berupa layanan seks kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara telah terjadi di Indonesia, misalnya:

- 1) Pemberian layanan seks kepada hakim pada Pengadilan Tipikor di Bandung.

Tak hanya diduga suap, hakim dengan inisial "S" diduga juga menerima gratifikasi seks. Dugaan itu terungkap dari pemeriksaan terhadap seorang pengusaha, tersangka penyuaipan terhadap Hakim. Hakim itu disebut-sebut meminta "jatah" layanan tersebut setiap Kamis atau Jumat. Pada 22 Maret lalu KPK menangkap "S" di ruang kerjanya karena menerima suap Rp 150 juta dari "A". "A" merupakan orang

dekat tersangka. KPK menduga suap tersebut berkaitan dengan kasus korupsi dana bantuan sosial tahun 2009 dan 2010.⁶⁴

Kasus tersebut bermula ketika majelis hakim pada pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun pada tujuh terdakwa perkara korupsi dana bantuan sosial Pemkot Bandung. Vonis majelis hakim tersebut, jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut keenam terdakwa dengan hukuman 3 tahun penjara sementara 1 terdakwa dituntut 4 tahun penjara. Denda yang dituntut terdakwa yaitu Rp 100 juta. Komisi Yudisial (KY) mendeteksi adanya keterlibatan majelis hakim dalam kasus dana bantuan sosial (bansos) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Indikasi itu menguat dengan ditemukannya uang dalam amplop sebesar Rp 350 juta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di depan gedung Pengadilan Negeri (PN) Bandung.⁶⁵

KPK menangkap tangan wakil Ketua PN Bandung yang menerima suap dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 150 juta di ruang kerjanya. Di mobil tersangka yang diparkir di halaman PN Bandung, juga disita uang sebesar Rp 350 juta. Pada saat rekonstruksi kasus ini, diketahui bahwa tersangka dijamu oleh seorang pengusaha di

⁶⁴ Tempo Online, **Hakim Setyabudi Diduga Menerima Gratifikasi Seks**, Op. Cit., (05 September 2013)

⁶⁵Info Korupsi, **Hanya 1 Tahun Penjara untuk Kasus Korupsi Bansos**, <http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=10366&l=hanya-1-tahun-penjara-untuk-kasus-korupsi-bansos>, 2013 (6 September 2013)

tempat Karaoke. Menurut sumber Tribun, tersangka dilayani cewek cantik yang bertindak sebagai pemandu lagu alias PL.⁶⁶

2) Pemberian layanan seks terkait proyek PLTU.

Tersangka kasus suap proyek PLTU Tarahan, Lampung, "E", yang diduga kuat selain menerima uang suap, juga menerima gratifikasi seks dari PT "A". Sekitar akhir 2002 atau 2003, "P" bertemu dengan "E" dan "F" dari PT "A" di Paris. "E" berada di Eropa untuk mengunjungi keluarganya. "E" tiba di Paris dengan menggunakan kereta dari kota lain di Eropa. Di kota mode itu, mereka bertiga meninggalkan klub dengan tiga pekerja seks. Satu untuk masing-masing dari mereka bertiga. Menurut "P", "F" membayar klub untuk mendapatkan pekerja seks. Kemudian, "E" menginap di Paris.

KPK menetapkan "E" sebagai tersangka pada 26 Juli 2012 karena menerima hadiah atau janji terkait proyek PLTU. Ia diduga menerima uang US\$ 300.000 (sekitar Rp 3 miliar). Pada pemeriksaan pertama kali, KPK langsung menahannya. Politikus salah satu partai itu disangka melanggar Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 12 huruf a dan b atau Pasal 11 atau Pasal 12 b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. PT "A" merupakan perusahaan yang berinduk di Amerika Serikat yang telah memenangi tender pembangunan PLTU Tarahan. Seorang sumber menyebut

⁶⁶ Info Korupsi, **Kasus Wali Kota Bandung: Strategi Suap Diatur di Hotel dan Rumah Toto**, <http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=10740&l=kasus-wali-kota-bandung-strategi-suap-diatur-di-hotel-dan-rumah-toto>, 2013, (6 September 2013)

korporasi A dari Amerika dan korporasi M dari Jepang sebagai rekanan “E”.⁶⁷

Terjadinya kasus di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari pemberian layanan seks adalah untuk mempengaruhi tugas seseorang yang memiliki jabatan strategis. Melihat kerugian atau dampak yang ditimbulkan maka jenis kejahatan ini seharusnya dikriminalisasikan. Kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak pidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana).⁶⁸

Menurut Prof. Sudarto masalah kriminalisasi harus memperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:⁶⁹

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Dalam hal ini penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan juga mengadakan penenguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki”.
Yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/atau spiritual) atas warga masyarakat.

⁶⁷Tempo Online, **Emir Moeis Disebut Dapat Gratifikasi Seks di Paris**, <http://www.tempo.co/read/news/2013/12/05/063534803/Emir-Moeis-Disebut-Dapat-Gratifikasi-Seks-di-Paris>, (10 Februari 2014)

⁶⁸ Barda Nawawi Arief, **Kapita Selektta Hukum Pidana**, PT. Citra Aditnya Bakti, Bandung, 2003, hal. 259

⁶⁹ Hamdan, **Politik Hukum Pidana**, Raja Garindo, Jakarta, hal.30-31

- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil” (*cost-benefit principle*). Untuk itu perlu diperhitungkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diharapkan akan dicapai.
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan bebas tugas (*over blasting*).

Berdasarkan penjelasan di atas, pemberian layanan seks dapat dikriminalisasikan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Pengaturan pemberian hadiah berupa layanan seks dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan pembangunan nasional yaitu untuk upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Pemberian hadiah layanan seks sangat merugikan bagi keuangan negara atau perekonomian negara karena dapat mempengaruhi kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- c. Pemberian hadiah layanan seks kepada pegawai negeri merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*), sehingga dalam upaya pemberantasannya diperlukan lembaga khusus yang menanganinya. Lembaga khusus yang ada saat ini yang dapat memberantas tindak pidana korupsi adalah Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi.

Kriminalisasi tidak harus membuat baru undang-undang mengenai pemberian layanan seks tetapi dapat dilakukan dengan tujuan untuk

memperbaiki dan menyempurnakan yang telah ada. Pemberian layanan seks dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi gratifikasi sesuai Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan membandingkan tujuan gratifikasi dalam Pasal 12B dan tujuan diberikannya layanan seks kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Unsur-unsur Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu:

- a. Gratifikasi.
- b. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- c. Berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Apabila dihubungkan dengan pemberian layanan seks maka layanan seks dapat dikategorikan sesuai dengan pengertian gratifikasi dalam penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Meskipun dalam penjelasannya tidak disebutkan secara jelas bahwa seks termasuk gratifikasi namun seks dapat diartikan dalam kata “fasilitas lain”. Hal ini didasarkan pada penafsiran ekstensif dengan memperluas kata “fasilitas lain” tersebut. Melihat pengertian fasilitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan maka layanan seks masuk di dalamnya bila diberikan dengan tujuan tertentu.

Pemberian layanan seks juga memenuhi unsur kedua pasal tentang gratifikasi apabila pemberian layanan seks diberikan kepada seseorang karena jabatannya yang strategis. Seorang pegawai negeri dan

penyelenggara negara dianggap memiliki jabatan strategis karena memiliki wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang.

Pemberian layanan seks tidak mungkin diberikan secara cuma-cuma kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tanpa maksud tertentu. Tentu saja layanan seks diberikan berhubungan dengan jabatannya agar pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakannya.

2. Mempermudah upaya pembuktian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam kasus adanya pemberian hadiah berupa layanan seks

Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional telah mengalami banyak hambatan, sehingga diperlukan suatu cara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara luar biasa yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga khusus berfungsi untuk memberantas tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 2 TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Di dalam UU RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi telah pula ditegaskan latar belakang diperlukannya undang-undang tersebut beserta prinsip-prinsip yang dianut di dalamnya yang bersifat strategis untuk pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Adapun yang menjadi latar belakang yang bersifat sangat mendesak untuk pemberlakuan UU RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah karena diamanatkan di dalam Pasal 43 UU RI Nomor 31 Tahun 1999.

Setelah Indonesia membentuk KPK pada tahun 2002 berdasarkan UU RI Nomor 30 Tahun 2002, walaupun efektif terbentuknya KPK pada tanggal 29 Desember 2003, baru kemudian pada tahun 2013 Perserikatan Bangsa-Bangsa mewajibkan kepada negara peserta konvensi untuk membentuk Badan Pencegahan Anti Korupsi, yang diamanatkan dalam Article 6 Preventive Anti-Corruption Body or Bodies of United Nations Convention Against Corruption, 2003:⁷⁰

1. Each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its legal system ensure the existence of a body or bodies, as appropriate, that prevent corruption by such means as;

Setiap Negara Peserta wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari sistem hukumnya, memastikan keberadaan suatu badan atau badan-badan, sejauh diperlukan, yang mencegah korupsi dengan cara-cara seperti:

a. Implementing the policies referred to in article 5 of this Convention and, where appropriate, overseeing and coordinating the implementation of those policies.

⁷⁰ Ermansjah Djaja, **Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)**, *op. cit*, hal 17-19.

Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang disebut dalam Pasal 5 dari Konvensi ini dan jika diperlukan, mengawasi dan mengkoordinasi pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan tersebut.

b. Increasing and disseminating knowledge about the prevention of corruption.

Meningkatkan dan menyebarkan pengetahuan mengenai pencegahan korupsi.

2. *Each state Party shall grant the body or bodies referred to in paragraph 1 of this article the necessary independence, in accordance with the fundamental principles of its legal system, to enable the body or bodies to carry out its or their functions effectively and free from any undue influence. The necessary material resources and specialized staff, as well as the training that such staff may require to carry out their functions, should be provided.*

Setiap Negara Peserta wajib memberikan kepada badan atau badan-badan yang disebut dalam ayat (1) pasal ini (kebebasan yang diperlukan), sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari sistem hukumnya, untuk memungkinkan badan atau badan-badan itu melaksanakan fungsi-fungsinya atau fungsi-fungsi mereka secara efektif dan bebas dari segala pengaruh yang berlebihan. Sumber daya material dan staf khusus yang diperlukan, dan juga pelatihan yang mungkin dibutuhkan oleh staf itu untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka, wajib diadakan.

3. *Each State Party shall inform the Secretary-General of the United Nations of the name and address of the authority or authorities that may assist other State Parties developing and implementing specific measures for the prevention of the corruption.*

Setiap Negara Peserta wajib memberitahu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, nama dan alamat dari otoritas atau otoritas-otoritas yang dapat membantu Negara-Negara Peserta lain dalam membangun dan melaksanakan tindakan-tindakan tertentu untuk pencegahan korupsi.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) memiliki wewenang untuk melakukan proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan harus dilihat dari 3 (tiga) hal, antara lain:

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. Mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat;
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pemberian hadiah berupa layanan seks kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara telah terjadi di Indonesia mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat sehingga KPK diberi kewenangan untuk melakukan proses hukum. Pembuktian pemberian hadiah berupa layanan seks memang terkesan sulit, namun bukan berarti tidak bisa dibuktikan. Meskipun pemberian layanan seks bisa dikatakan bukan suap jika

penerimanya melaporkan adanya gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁷¹

Memang yang membuktikan gratifikasi berupa layanan seks bukan merupakan suap adalah penerimanya namun bukan berarti penuntut umum tidak bisa membuktikan sebaliknya karena pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menganut sistem pembuktian terbalik berimbang. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat melakukan upaya pembuktian dengan menunjukkan bahwa pemberian layanan seks tersebut berdampak pada kerugian keuangan negara akibat pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan atau tidak melakukan tugas atau kewajibannya dan dengan melakukan visum untuk membuktikan adanya layanan seks kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Pada dasarnya, pembuktian tindak pidana tidak ada yang mudah. Dalam upaya meningkatkan kinerja penyidik untuk mengetahui cara membuktikan kasus gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belajar dari Negara Singapura. Di pilih negara Singapura karena, *Corrupt Practice Investigation Bureau (CPIB)* Singapura telah berhasil dalam upaya mengungkap kasus gratifikasi seks di negaranya. Dalam pertemuan Anti-Corruption and Transparency Working Groups (ACTWG) SOM III APEC, CPIB Singapura turut berbagi pengalaman tentang proses kerja dalam menangani kasus gratifikasi seks. Hal inilah yang mendorong KPK untuk

⁷¹ Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999

mengirim penyidiknya belajar ke CPIB.⁷² selain itu diperlukan keterlibatan dari semua pihak termasuk pihak swasta dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi gratifikasi seks.



⁷² Detiknews, 2014, **KPK akan Belajar dari Singapura Cara Ungkap Gratifikasi Seks**, <http://news.detik.com/read/2013/06/26/160244/2284994/10/kpk-akan-belajar-dari-singapura-cara-ungkap-gratifikasi-seks>, (10 Februari 2014).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberian hadiah berupa layanan seks termasuk dalam tindak pidana korupsi gratifikasi dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena beberapa alasan, antara lain:
 - a. Pengaturan pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai gratifikasi sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi termasuk memberantas segala macam bentuk tindak pidana gratifikasi.
 - b. Pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai gratifikasi sesuai dengan penafsiran ekstensif kata fasilitas lain dalam penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kata fasilitas dapat diperluas dengan penafsiran ekstensif sehingga layanan seks masuk dalam pengertian gratifikasi karena pemberian layanan seks juga memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu diberikan berhubungan dengan jabatan seseorang dan dengan tujuan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
 - c. Pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai gratifikasi telah diterapkan di negara lain. Negara singapura telah menjerat pelaku

memberi layanan seks kepada beberapa pejabat tinggi di negaranya dengan pasal tentang gratifikasi dalam *Prevention of Corruption Act* (Chapter 241).

2. Urgensi pengaturan pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai bentuk tindak pidana korupsi tentang gratifikasi dilatarbelakangi beberapa faktor yaitu:

- a. Pemberian layanan seks sebagai gratifikasi telah terjadi di Indonesia dengan adanya 2 contoh kasus suap pemberian layanan seks yaitu kepada hakim pengadilan tipikor Bandung dan kasus terkait proyek PLTU sehingga diperlukan payung hukum untuk mejerat pelaku yaitu Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- b. Mempermudah upaya pembuktian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam kasus pemberian hadiah berupa layanan seks karena memperkuat dasar hukum bagi KPK untuk melakukan upaya pembuktian serta KPK bekerjasama dengan *Corrupt Practice Investigation Bureau (CPIB)* Singapura dalam mempelajari upaya mengungkap kasus pemberian hadiah berupa layanan seks.

B. Saran

Pemerintah perlu mengupayakan mengenai pentingnya pengaturan pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai bentuk tindak pidana korupsi tentang gratifikasi. Sehingga, tujuan hukum dapat terwujud khususnya tujuan tentang kepastian hukum. Hendaknya untuk menentukan peraturan yang akan diterapkan bagi pelaku tindak pidana pemberian hadiah berupa layanan seks, mengacu pada ketentuan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abidin Farid, 2010, **Hukum Pidana 1**, Sinar Grafika, Jakarta.

Adami Chazawi, 2008, **Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi**, Alumni, Bandung.

_____, 2009, **Hukum Pidana Positif Penghinaan: Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal**, PMN, Surabaya.

_____, 2010, **Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia**, Bayumedia, Malang.

_____, 2011, **Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana**, Bayumedia, Malang.

Anna Salisa, 2010, **Perilaku Seks Pranikah di Kalangan Remaja**, Skripsi tidak diterbitkan, Surakarta, Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret.

Andi Hamzah, 1984, **Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan**, Akademika Pressindo, Jakarta.

_____, 1986, **Korupsi di Indonesia**, Gramedia, Jakarta.

_____, 2006, **Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional**, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_____, 2008, **Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara**, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2013, **Hukum Acara Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta.

Antono Suryoputro, dkk, 2006, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seksual Remaja di Jawa Tengah: Implikasinya terhadap Kebijakan dan Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi**, Makara Kesehatan, Volume 10, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, Semarang

Bahder Johan Nasution, 2008, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Bandar Maju, Bandung.

Bambang Poernomo, 1982, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2002, **Perbandingan Hukum Pidana**, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Chainur Arrasjid, 2008, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta

Darwan Prinst, 2002, **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Departemen Pendidikan Indonesia, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Edi Yunara, 2005, **Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Eggi Sudjana, 2008, **Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati**, JB BOOKS, Surabaya.

Erdianto Effendi, 2011, **Hukum Pidana Indonesia**, Refika Aditama, Bandung.

Ermansjah Djaja, 2010, **Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta.

———, 2010, **Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)**, Sinar Grafika, Jakarta.

Hamdan, 2010, **Politik Hukum Pidana**, Raja Garindo, Jakarta.

Ishaq, 2012, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta.

Johny Ibrahim, 2011, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang.

Lamintang, 2009, **Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta.

Leden Marpaung, 2009, **Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta.

———, 2010, **Proses Penanganan Perkara Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta.

Martiman Prodjohamidjojo, 2001, **Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi**, Mandar Maju, Jakarta.

Masdar F. Mas'udi, dkk, **Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama Mewacanakan Fikih Antikorupsi**, Gama Media, Yogyakarta.

Moeljatno, 1983, **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta.

———, 2000, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta.

Mukti Fajar dkk, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

O.C. Kaligis, 2006, **Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana**, PT. Alumni, Bandung.

P.A.F Lamintang, 1984, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Sinar Baru, Bandung,

Pipin Syarifin, 1999, **Pengantar Ilmu Hukum**, Pustaka Setia, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, **Penelitian Hukum**, Jakarta: Kencana.

Romli Atmasasmita, 2000, **Perbandingan Hukum Pidana**, Mandar Maju, Bandung.

Riduan Syahrani H, 2009, **Kata-Kata Kunci Mempelajari Hukum**, PT. Alumni, Bandung.

R. Dyatmiko Soemodiharjo, 2008, **Mencegah dan Menberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia**, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

R. Wiyono, 2009, **Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta,

Santrock, 2003, **Adolescence: Perkembangan Remaja (edisi keenam)**, Erlangga, Jakarta.

Soerjono Soekamto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta.

Soeroso, 2010, **Perbandingan Hukum Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2009, **Penemuan Hukum Sebuah Pengantar**, Liberty, Yogyakarta.

Surachmin, dkk, 2011, **Strategi & Teknik Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta.

Syawal Abdulajid, 2011, **Pertanggungjawaban Komando Militer pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu kajian dalam Teori Pembaharuan Pidana)**, Lakbang PRESSindo, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/Kr/1962 Tanggal 1 Desember 1962

Singapore Prevention of Corruption Act Chapter 241

Malaysia Anti-Corruption Act 1997

Internet

Detiknews, 2013, **KPK akan Belajar dari Singapura Cara Ungkap Gratifikasi Seks**, <http://news.detik.com/read/2013/06/26/160244/2284994/10/kpk-akan-belajar-dari-singapura-cara-ungkap-gratifikasi-seks>, (10 Februari 2014).

Hukum Online, 2013, **Gratifikasi Seks Dapat Dijerat UU Tipikor**, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51a72dfed1d6d/gratifikasi-seks-dapat-dijerat-uu-tipikor> (05 September 2013).

Indoline, 2013, **Inilah Dampak Buruk Korupsi Bagi Bangsa**, <http://newindonesiaonline.wordpress.com/2013/10/30/inilah-dampak-korupsi-bagi-bangsa>, (23 Februari 2014)

Info Korupsi, 2013, **Hanya 1 Tahun Penjara untuk Kasus Korupsi Bansos**, <http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=10366&l=hanya-1-tahun-penjara-untuk-kasus-korupsi-bansos>, (6 September 2013).

Info Korupsi, 2013, **Kasus Wali Kota Bandung: Strategi Suap Diatur di Hotel dan Rumah Toto**, <http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=10740&l=kasus-wali-kota-bandung-strategi-suap-diatur-di-hotel-dan-rumah-toto>, (6 September 2013).

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2013, **Profil Pelaporan Gratifikasi**, <http://kpk.go.id/gratifikasi/index.php/informasi-gratifikasi/mn-ketentuan-gratifikasi> (19 September 2013).

Kompasiana, 2013, **Gratifikasi Pelayanan Seksual**, <http://hukum.kompasiana.com/2013/01/14/gratifikasi-pelayanan-seksual-524246.html>, (18 September 2013)

Luthfie, R.E, 2002 **Fenomena Perilaku Seksual pada Remaja**, <http://www.bkkbn.go.id/hqweb/ceria/ma46seksual.html>, (29 Desember 2013).

Tempo Online, 2013, **Emir Moeis Disebut Dapat Gratifikasi Seks si Paris**, <http://www.tempo.co/read/news/2013/12/05/063534803/Emir-Moeis-disebut-dapat-gratifikasi-di-paris>, (10 Februari 2014)

Tempo Online, 2013, **Hakim Setyabudi Diduga Menerima Gratifikasi Seks**,
<http://www.tempo.co/read/news/2013/04/17/063473942/Hakim-Setyabudi-Diduga-Menerima-Gratifikasi-Seks>, (05 September 2013).





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2001**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999

TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
- b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;



2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 Undang-undang ini.
2. Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diacu, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
 - a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau

- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 A

- (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
 - (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
 - (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi Pasal 26 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26 A

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
5. Pasal 37 dipecah menjadi 2 (dua) pasal yakni menjadi Pasal 37 dan Pasal 37 A dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 37 dengan substansi yang berasal dari ayat (1) dan ayat (2) dengan penyempurnaan pada ayat (2) frasa yang berbunyi "keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya" diubah menjadi "pembuktian tersebut digunakan oleh

pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti", sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 adalah sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
 - (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.
- b. Pasal 37 A dengan substansi yang berasal dari ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan penyempurnaan kata "dapat" pada ayat (4) dihapus dan penunjukan ayat (1) dan ayat (2) pada ayat (5) dihapus, serta ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) masing-masing berubah menjadi ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 A adalah sebagai berikut:

Pasal 37 A

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
 - (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.
6. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 ditambahkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 38 A, Pasal 38 B, dan Pasal 38 C yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38 A

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 38 B

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakanuntutannya pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Pasal 38 C

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

7. Di antara Bab VI dan Bab VII ditambah bab baru yakni Bab VI A mengenai Ketentuan Peralihan yang berisi 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43 A yang diletakkan di antara Pasal 43 dan Pasal 44 sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

BAB VI A KETENTUAN

PERALIHAN

Pasal 43 A

- (1) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - (2) Ketentuan minimum pidana penjara dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - (3) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang ini diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan mengenai maksimum pidana penjara bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 A ayat (2) Undang-undang ini.
8. Dalam BAB VII sebelum Pasal 44 ditambah 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 43 B yang berbunyi sebagai berikut:
 - 9.

Pasal 43 B

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jjs. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan

Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9), Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 21 Nopember 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

I. UMUM

Sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan Undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan. Hal ini disebabkan Pasal 44 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran, dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk, dirumuskan bahwa mengenai "petunjuk" selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau

yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Ketentuan mengenai "pembuktian terbalik" perlu ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat "premium remidium" dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini.

Dalam Undang-undang ini diatur pula hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

Selanjutnya dalam Undang-undang ini juga diatur ketentuan baru mengenai maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil.

Di samping itu, dalam Undang-undang ini dicantumkan Ketentuan Peralihan. Substansi dalam Ketentuan Peralihan ini pada dasarnya sesuai dengan asas umum hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Angka 1
Pasal 2 ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyelenggara negara" dalam Pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pengertian "penyelenggara negara" tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam Undang-undang ini.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a Cukup jelas

Huruf b Cukup jelas

Huruf c Cukup jelas Huruf d

Yang dimaksud dengan "advokat" adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas

Huruf l Cukup jelas Angka 3

Pasal 12 A



Cukup jelas

Pasal 12 B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12 C

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 26 A

Huruf a

Yang dimaksud dengan "disimpan secara elektronik" misalnya data yang disimpan dalam mikro film, Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM) atau Write Once Read Many (WORM).

Yang dimaksud dengan "alat optik atau yang serupa dengan itu" dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili.

Huruf b

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 37

Ayat (1)

Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang

berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan menyalahkan diri sendiri (non self-incrimination).

Ayat (2)

Ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk).

Pasal 37 A

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 38 A

Cukup jelas

Pasal 38 B

Ketentuan dalam Pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini sebagai tindak pidana pokok.

Pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan prikemanusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa.

Dasar pemikiran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ialah alasan logika hukum karena dibebaskannya atau dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, berarti terdakwa bukan pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

Pasal 38 C

Dasar pemikiran ketentuan dalam Pasal ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal tersebut, negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan tetap, baik putusan tersebut didasarkan pada

Undang-undang sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau setelah berlakunya Undang-undang tersebut. Untuk melakukan gugatan tersebut negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

Angka 7
Cukup jelas

Angka 8
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4150

